



Dumai  
كوت دوماي | Kota Idaman

# PROFIL ANAK 2024

Pemerintah Kota Dumai  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Dumai

Tahun Anggaran  
2025



**BerAKHLAK** #bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
bangsa

**DUMAI**  
**BERKHIDMAT!**  
MENUJU KOTA IDAMAN



[dpppa.dumaikota@go.id](mailto:dpppa.dumaikota@go.id)

---

# PROFIL ANAK

## KOTA DUMAI

### 2024

---

---

**TIM PENYUSUN  
PROFIL ANAK KOTA DUMAI 2024**

Pengarah : Maini Asna, S.K.M., M.Si.

Penanggung Jawab : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm. Apt.M.Sc

Penyunting : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm. Apt.M.Sc

Penulis Naskah : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm. Apt.M.Sc  
: Dra. Nurmiati

Pengolah Data : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm. Apt.M.Sc  
: Dra. Nurmiati

Editor : Afinda Nurhidayah A.Md.I.Kom

Layout : Afinda Nurhidayah A.Md.I.Kom

---

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun hingga selesai. Profil Anak Kota Dumai tahun 2024 disusun berdasarkan data pada tahun 2024 dalam rangka memberikan gambaran situasi anak Kota Dumai. Dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pemenuhan hak anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku profil anak Kota Dumai tahun 2024, baik bantuan moral dan material dari berbagai pihak, terutama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Dumai dan instansi vertikal yang terkait yang telah memberikan data informasi anak Kota Dumai. Kami menyadari bahwa profil anak Kota Dumai tahun 2024 masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Akhir kata semoga buku bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, Juni 2025

Tim Penyusun

## SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA DUMAI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb



Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, karunia, keselamatan, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penyusunan Buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data, Anak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak terutama pada tiga isu prioritas Presiden RI yaitu (1) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Penurunan pekerja anak; dan (3) Pencegahan perkawinan anak berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjadi komitmen Indonesia di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 menyajikan data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota Dumai, yang diamati dari pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Internasional, yang terbagi dalam lima kluster yaitu Hak sipil dan kebebasan, Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak Kesehatan dasar dan

kesejahteraan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta Hak perlindungan khusus.

Tersusunnya buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan ketersediaan data anak secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dapat menguatkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga dan mitra serta semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyukseskan penyusunan buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan. Akhirnya saran dan kritik untuk kemajuan penyusunan Buku Profil Anak tahun depan sangat di harapkan guna memberi gambaran pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih baik lagi. Sekian dan Terima kasih.

Wabillahi Taufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr.Wb.

Dumai, Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Dumai



MAINI ASNA, S.K.M., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19680529 198903 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA DUMAI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Sumber Data.....	5
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>BAB II STRUKTUR KEPENDUDUKAN</b> .....	<b>7</b>
2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dan 18+ Tahun.....	7
2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK).....	10
2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 - 17 Tahun.....	12
<b>BAB III HAK SIPIL KEBEBASAN</b> .....	<b>14</b>
3.1 Kepemilikan Akta Kelahiran .....	14
3.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak .....	16
3.3 Forum Anak /Pelebagaan Partisipasi Anak .....	18
3.3.1 Forum Anak Kelurahan.....	19
3.3.2 Forum Anak Kecamatan .....	21
<b>BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b> ...	<b>27</b>
4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	27
4.2. Perkawinan Usia Anak .....	32
4.3. Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif .....	34
4.4. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) .....	40
<b>BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b> .....	<b>48</b>
5.1 Penolong Persalinan.....	49
5.2 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita .....	52
5.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD).....	56
5.4 Air Susu Ibu (ASI) Eklusif.....	57
5.5 Imunisasi .....	61
5.6 Berat Badan Lahir.....	66
5.7 Anak dengan Keluhan Kesehatan.....	70

5.7.1	Berobat Jalan .....	72
5.7.2	Rawat Inap .....	73
5.8	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) .....	75
<b>BAB VI PENDIDIKAN .....</b>		<b>80</b>
6.1	Partisipasi Sekolah .....	81
6.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) .....	85
6.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	88
6.2	Angka Melek Huruf .....	92
6.3	Sekolah .....	94
6.4	Sekolah Bagi Penyandang Disabilitas (APD) .....	95
6.5	Guru dan Siswa .....	98
<b>BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK .....</b>		<b>107</b>
7.1	Anak Korban Kekerasan.....	114
7.2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	117
7.3	Narapidana Anak.....	121
7.4	Anak Yang Bekerja .....	123
7.5	Anak Peyandang Disabilitas (APD).....	125
7.6	Anak Korban Penelantaran .....	127
7.7	Anak Penderita HIV/ AIDS .....	130
7.8	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) .....	134
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>136</b>
8.1	Isu Strategis.....	136
8.2	Rekomendasi .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>141</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024.....	8
Tabel 2. 2	Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020-2024 .....	11
Tabel 3. 1	Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023-2025 .....	20
Tabel 3. 2	Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2023-2025 .....	21
Tabel 3. 3	Kegiatan yang Diikuti Forum Anak Kota Dumai Tahun 2024.....	22
Tabel 4. 1	Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai Tahun 2024 .....	30
Tabel 4. 2	Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sederajat, Kelompok Bermain (KB)/ Sederajat dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2024/2025 .....	32
Tabel 4. 3	Jumlah Perkawinan Usia Anak (di bawah usia 18 Tahun)/Dispensasi Kawin Tahun 2024.....	33
Tabel 4. 4	Jumlah Anak Asuh yang Tinggal di Dalam Panti Asuhan Kota Dumai Tahun 2024 .....	36
Tabel 4. 5	Jumlah Anak Asuh yang Tinggal di Luar Panti Asuhan Kota Dumai Tahun 2024 .....	38
Tabel 4. 6	Nama Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif Beserta Data Terpilah Jumlah Siswa Yang Ada di Kota Dumai Tahun 2024 .....	39
Tabel 5. 1	Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2024.....	51
Tabel 5. 2	Persentase Bayi yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2021-2024.....	62
Tabel 5. 3	Jumlah Anak yang Berobat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024....	72
Tabel 5. 4	Jumlah Anak yang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	74
Tabel 5. 5	Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai Tahun 2024 .....	76
Tabel 6. 1	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	98

Tabel 6. 2 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024 .....100

Tabel 6. 3 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024 .....102

Tabel 6. 4 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024 .....104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 .....	7
Gambar 2. 2	Jumlah Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 .....	9
Gambar 2. 3	Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	10
Gambar 3. 1	Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0 - 17 Tahun di Kota Dumai, 2018-2024.....	15
Gambar 3. 2	Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai, 2020-2024 .....	16
Gambar 3. 3	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 .....	18
Gambar 4. 1	Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	31
Gambar 4. 2	Jumlah Layanan Puspaga Intan Payung Kota Dumai Tahun 2024...42	
Gambar 4. 3	Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan di Puspaga Intan Payung Kota Dumai Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	43
Gambar 4. 4	Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan Menurut Topik Pembahasan di Puspaga Intan Payung Kota Dumai Tahun 2024.....	44
Gambar 4. 5	Jumlah Layanan Puspaga Memukau Kota Dumai Tahun 2024.....	45
Gambar 4. 6	Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan di Puspaga Memukau Kota Dumai Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	46
Gambar 4. 7	Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan	

	Menurut Topik Pembahasan di Puspa Memukau Kota Dumai Tahun 2024.....	47
Gambar 5. 1	Jumlah Kasus Kematian Neonatal Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024 .....	53
Gambar 5. 2	Jumlah Kasus Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	54
Gambar 5. 3	Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2021 - 2024.....	55
Gambar 5. 4	Jumlah Kasus Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	56
Gambar 5. 5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai Tahun 2024.....	57
Gambar 5. 6	Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan Menurut Puskesmas Kota Dumai Tahun 2024.....	59
Gambar 5. 7	Cakupan Imunisasi Campak dan Measles Rubella (MR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	63
Gambar 5. 8	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	65
Gambar 5. 9	Persentase Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Dumai, 2020 - 2024.....	67
Gambar 5. 10	Jumlah Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	68
Gambar 5. 11	Persentase Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	69
Gambar 6. 1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai, 2024 .....	83
Gambar 6. 2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 - 18 tahun di Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2024 .....	84
Gambar 6. 3	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD/ MI di Kota Dumai, 2021 - 2024.....	86
Gambar 6. 4	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMP/ MTs di Kota Dumai, 2021 - 2024 .....	87
Gambar 6. 5	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai, 2021 - 2024 .....	88

Gambar 6. 6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD/ MI di Kota Dumai, 2021 - 2024.....	90
Gambar 6. 7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMP/ MTs di Kota Dumai, 2021 - 2024.....	91
Gambar 6. 8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai, 2021 - 2024.....	92
Gambar 6. 9	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf di Kota Dumai, 2021 - 2024.....	93
Gambar 6. 10	Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	94
Gambar 6. 11	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	97
Gambar 7. 1	Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2021 - 2024.....	114
Gambar 7. 2	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Jenis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Tahun 2021 - 2024.....	116
Gambar 7. 3	Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2024.....	120
Gambar 7. 4	Tahanan dan Narapidana di Kota Dumai Tahun 2021-2024.....	122
Gambar 7. 5	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	126
Gambar 7. 6	Jumlah Anak Terlantar menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024.....	129
Gambar 7. 7	Jumlah Korban Penelantaran Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2024.....	130
Gambar 7. 8	Jumlah Anak Penderita HIV Kota Dumai Tahun 2024.....	132
Gambar 7. 9	Jumlah Anak Penderita AIDS Kota Dumai Tahun 2024.....	133
Gambar 7. 10	Persentase Kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai Tahun 2021-2024.....	134

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari proyeksi penduduk, Indonesia akan mengalami periode emas di tahun 2045 yang diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Periode emas ditunjukkan dengan adanya bonus demografi pada tahun 2030 - 2040 mendatang dimana usia produktif (usia 15 tahun - 64 tahun) mencapai 70% sedangkan sisanya yaitu 30% merupakan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Begitu sebaliknya bila bonus demografi ini dikelola secara baik mulai sekarang, maka negara kita akan menjadi negara maju dengan tingkat kualitas penduduk usia produktif yang tinggi. Melihat fakta tersebut sangatlah penting keberadaan anak dalam proses tumbuh kembangnya bagi masa depan negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar antara 29,15 hingga 31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini dalam beberapa tahun ke depan berpotensi besar menjadi angkatan kerja yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan generasi

yang tangguh dan berkualitas dengan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Sebagai bentuk komitmen di tingkat global dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara nasional pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak dijamin untuk terpenuhinya hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak secara optimal maka daerah memerlukan data yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak telah disebutkan bahwa data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Penyelenggaraan data anak

khususnya, ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data anak. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai telah menyusun kebijakan-kebijakan dan program terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) oleh Walikota Dumai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Perkembangan perlindungan anak di Kota Dumai menunjukkan kemajuan yang signifikan terlihat dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kota Dumai. Dalam semangat mewujudkan Kota Dumai yang lebih ramah terhadap keluarga maka salah satu isu kritis yang harus dipenuhi adalah mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota yang ramah terhadap anak. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan ketentuan mengenai indikator-indikator Kota Layak Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua indikator utama yaitu indikator penguatan kelembagaan di masing-masing Kota dan juga cakupan

pemenuhan hak anak di kelima klaster hak anak (klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus).

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak perlu adanya data dan informasi tentang anak-anak Kota Dumai sebagai gambaran keadaan anak-anak secara menyeluruh di berbagai bidang untuk dapat merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung dan meningkatkan predikat Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menyusun Profil Anak Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 yang memuat data dan informasi anak Kota Dumai Tahun 2024.

## 1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi tentang anak-anak di Kota Dumai sekaligus bahan dan masukan untuk perencanaan dan evaluasi kegiatan pada aspek pembangunan anak yang telah dilaksanakan di Kota Dumai. Kondisi anak Kota Dumai yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa aspek yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum dan kekerasan. Profil Anak Kota Dumai 2024 ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan data anak terpilah jenis kelamin yang terkini. Data-data yang disajikan dalam Profil Anak ini akan menjadi gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota

Dumai yang diamati dari pemenuhan hak anak berdasarkan lima kluster, yaitu:

- (1) hak sipil dan kebebasan;
- (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- (5) hak perlindungan khusus yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya ;

### **1.3 Sumber Data**

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data dari:

- a. Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Dumai
- b. Instansi vertikal
- c. Instansi/kelembagaan terkait

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bab. Pemilihan bab dalam penyusunan profil anak Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada konvensi hak anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, dan perlindungan khusus. Pengelompokan bab berdasarkan lima kluster KHA ini dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan buku profil ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan, tujuan, sumber data serta sistematika penyajian. Bab kedua


menyajikan tentang struktur kependudukan. Bab ketiga tentang hak sipil dan kebebasan, Bab ke empat lingkungan keluarga dan pengasuhan, Bab ke lima kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bab ke enam pendidikan anak, dan bab ke tujuh menyajikan perlindungan khusus anak.

## BAB II STRUKTUR KEPENDUDUKAN

### 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dan 18+ Tahun

Menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 1 angka 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2024, jumlah penduduk Kota Dumai mencapai 355.256 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 182.560 jiwa dan penduduk perempuan 172.696 jiwa. Sebaran penduduk di Kota Dumai menurut jenis kelamin di tujuh Kecamatan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 (diolah)

Sebanyak 32,94 persen dari penduduk Kota Dumai adalah penduduk usia 0 - 17 tahun atau sebanyak 117.033 jiwa, yang terdiri dari anak laki-laki sebesar 60.884 jiwa dan anak perempuan sebesar 56.149 jiwa. Sebaran penduduk di Kota Dumai berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.


Tabel 2. 1 Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Jumah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 - 17 Tahun	60.884	33,35	56.149	32,51	117.033	32.94
18 + Tahun	121.676	66,65	116.547	67,49	238.223	67,06
Jumlah	182.560	100,00	172.696	100,00	355.256	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 (diolah)

Meningkatnya penduduk pada usia anak merupakan suatu kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Dumai untuk membuat implikasi kebijakan pada berbagai bidang, di sektor pendidikan misalnya, pemerintah harus mengukur kebutuhan dari sektor ini dan merencanakan bagaimana kebutuhan setiap anak akan terjamin.

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

Gambar 2.2 menyajikan jumlah penduduk Kota Dumai usia 0-17 tahun menurut kecamatan pada tahun 2024. Kecamatan dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun paling tinggi adalah Kecamatan Dumai Timur yaitu 24.733 jiwa (21,13 persen) dan jumlah penduduk usia 0-17 tahun paling rendah adalah di Kecamatan Medang Kampai yaitu 7.601 jiwa (6,49 persen).

Persentase penduduk Kota Dumai Usia 0-17 tahun menurut Kecamatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2. 3 Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

## 2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Rasio jenis kelamin (RJK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Data RJK sangat bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan dapat melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antar sektor. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

Kondisi RJK di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pola mortalitas dan fertilitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan. Angka yang

ditampilkan digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.

Secara umum, penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga di Kota Dumai jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2024 sebanyak 355.256 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 182.560 jiwa dan penduduk perempuan 172.696 jiwa. RJK di Kota Dumai tahun 2024 adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 2. 2 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020-2024

Kelompok Usia	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
0 - 17 Tahun	107,77	107,85	107,89	108,24	108,43
18 + Tahun	104,66	104,50	104,58	104,54	104,40
Semua Usia	105,71	105,63	105,67	105,74	105,71


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari tabel 2.2 dapat dilihat Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2020 masih relatif sama dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sampai dengan tahun 2024 yaitu 105 persen. Hal ini diartikan bawa setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk usia 0-17 tahun dan usia 18 + sejalan dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk Kota Dumai yaitu Rasio Jenis Kelamin (RJK) menunjukkan angka >100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Gambar 2.4 berikut menjelaskan mengenai RJK pada setiap kecamatan di Kota Dumai tahun 2024.

Gambar 2. 4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)


Dari gambar 2.4 dapat dilihat Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan dengan RJK tertinggi yaitu sebesar 108,64 dan 108,47 artinya terdapat 108 hingga 109 anak laki-laki pada setiap 100 anak perempuan. RJK terendah berada di Kecamatan Dumai Kota yakni 104,09, artinya setiap 100 anak perempuan di kecamatan tersebut terdapat 104 anak laki-laki.

### 2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 - 17 Tahun

Dengan melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur pada penduduk usia 0 - 17 tahun (usia anak) diharapkan pemerintah mampu merumuskan berbagai strategi kebijakan terkait pemenuhan hak anak,

seperti pembangunan yang responsif di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan anak dan bidang lainnya. Komposisi penduduk anak di Kota Dumai pada tahun 2024 terbanyak adalah pada usia 12 tahun yaitu 6,19 persen, dan komposisi penduduk anak yang terkecil adalah pada usia 0 tahun yaitu 3,24 persen. Komposisi penduduk Kota Dumai menurut umur tunggal dari usia 0 sampai 17 tahun dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.

Gambar 2. 5 Komposisi Penduduk Kota Dumai Kelompok Usia 0 - 17 Tahun pada Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

---

## BAB III HAK SIPIL KEBEBASAN

### 3.1 Kepemilikan Akta Kelahiran


Hak anak berupa hak atas identitas resmi dapat dipenuhi dengan dimilikinya Akta Kelahiran. Akta kemudian membuka peluang anak memperoleh hak atas pendidikan, fasilitas sebagai warga negara, dan hak mendapatkan dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya. Cakupan pencatatan akta kelahiran di Kota Dumai telah mendapat penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan akta kelahiran dengan pencapaian pencatatan akta kelahiran sebesar 81 persen dari target nasional 75 persen. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan Percepatan Cakupan Akta Kelahiran kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kota Dumai telah memiliki peraturan Walikota nomor 75 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Adiministrasi Kependudukan Secara *Online* yang bertujuan untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung di Kantor Kelurahan setempat atau secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai telah menandatangani MoU dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, kerjasama itu terkait pembuatan akte

kelahiran bagi bayi usia 0 sampai 60 hari serta pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Melalui kerjasama ini pembuatan akta kelahiran bagi bayi usia 0 sampai dengan 60 hari akan lebih mudah. Begitu juga dengan penerbitan kartu identitas anak (KIA). Para orang tua tidak perlu lagi mengurusnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, dengan adanya program ini bisa meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Kota Dumai.

Gambar 3. 1 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0 - 17 Tahun di Kota Dumai, 2018-2024




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 3.1 di atas dapat dilihat adanya peningkatan pencapaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 17 tahun di Kota Dumai dari tahun 2018 yaitu dari 81 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 99,45 persen tetapi pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,17 persen.

### 3.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. Persentase anak usia 0 - 17 tahun yang memiliki KIA di Kota Dumai dari tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3. 2 Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai, 2020-2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa Disdukcapil Kota Dumai pada tahun 2024 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak sebanyak 59.917 lembar atau 53,02 persen dari jumlah anak usia 0 - 17 tahun. Adanya peningkatan kepemilikan KIA tersebut tidak terlepas dari sudah adanya inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Dumai sesuai dengan


peraturan Walikota nomor 26 tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang penyelenggaraannya dalam bentuk kerja sama dengan penyelenggara layanan, untuk KIA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai bekerja sama diantaranya dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Dumai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

Berikut inovasi yang ditetapkan dalam peraturan Walikota nomor 26 tahun 2023 tersebut yang menunjang dalam proses pembuatan akte kelahiran dan KIA :

- a. Tertib Administrasi Kependudukan Bersama Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tertibkan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Taman Berlian);
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bersama Kelurahan dan Kecamatan Secara *Online* (Pesan Berkesan);
- c. Penerbitan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran Bersama Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain (Petasan);
- d. Kerja Sama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bersama Rumah Sakit Swasta, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri Terbitkan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Taman Permata);
- e. Penerbitan KK, Akta Kelahiran, KIA bersama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu (Pekakas);
- f. Kerja Sama Layanan Penerbitan KIA bersama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (*KIA Go to School*).

Data kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

### 3.3 Forum Anak /Pelebagaan Partisipasi Anak

Indikator berikutnya pada pemenuhan hak anak akan kebebasan adalah keberadaan Forum Anak. Pemerintah berkomitmen memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak (Kemenpppa RI,2020). Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai forum bagi anak-anak Indonesia untuk dapat menyalurkan partisipasinya, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, sebagai wadah untuk membahas, memberikan solusi, dan menampung aspirasi anak-anak.

Forum ini dikembangkan diberbagai jenjang administrasi pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat.

Forum anak Kota Dumai sudah terbentuk dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Tingkat kota pembentukan forum anak di laksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Forum anak kelurahan, kecamatan dan tingkat kota selalu dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Dumai, baik musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, dengan membagikan aspirasi dan inovasi anak-anak Kota Dumai terkait pembangunan di Kota Dumai.

### **3.3.1 Forum Anak Kelurahan**

Di tingkat kelurahan untuk periode tahun 2023-2025 sudah terbentuk di 31 kelurahan dari 36 kelurahan yang ada di Kota Dumai. Kelurahan yang belum terbentuk forum anak pada periode tahun 2023-2025 yaitu Kelurahan Simpang Tetap Dahrul Ihsan (STDI), Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Sei Geniot dan Kelurahan Pelintung. Forum anak tingkat kelurahan yang terbentuk di 31 kelurahan yang berasal dari berbagai sekolah keseluruhan anggotanya berjumlah 448 orang anak yang terdiri dari 143 orang anak laki-laki dan 305 orang anak perempuan seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. Dibandingkan pada periode sebelumnya, jumlah forum anak tingkat kelurahan yang terbentuk hanya 4 kelurahan dengan jumlah anggota sebanyak 91 orang.

Tabel 3. 1 Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023-2025

No	Nama Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	MEKAR SARI	4	4	8
2	DUMAI KOTA	4	6	10
3	LAKSAMANA	4	6	10
4	RIMBA SEKAMPUNG	3	8	11
5	BINTAN	16	19	35
6	SUKAJADI	13	18	31
7	BAGAN KELADI	2	29	31
8	PANGKALAN SESAI	2	13	15
9	GUNTUNG	5	13	18
10	MUNDAM	4	17	21
11	TELUK MAKMUR	4	17	21
12	BAGAN BESAR	4	2	6
13	BAGAN BESAR TIMUR	12	10	22
14	BUKIT BATREM	6	10	16
15	BULUH KASAP	2	4	6
16	TANJUNG PALAS	0	12	12
17	TELUK BINJAI	4	11	15
18	BANGSAL ACEH	4	12	16
19	BASILAM BARU	12	19	31
20	BATU TERITIP	6	14	20
21	LUBUK GAUNG	7	8	15
22	TANJUNG PENYEMBAL	6	5	11
23	BUMI AYU	6	2	8
24	PURNAMA	5	6	11
25	JAYA MUKTI	1	7	8
26	RATU SIMA	0	6	6

27	BUKIT DATUK	1	4	5
28	KAMPUNG BARU	3	3	6
29	GURUN PANJANG	0	13	13
30	BUKIT DATUK	1	4	5
31	BUKIT TIMAH	2	3	5
Jumlah Total		143	305	448

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2025

### 3.3.2 Forum Anak Kecamatan

Di tingkat kecamatan untuk periode tahun 2023-2025 sudah terbentuk sebanyak 7 forum anak kecamatan dengan anggota 93 orang anak yang terdiri dari 21 orang anak laki-laki dan 72 orang anak perempuan, dapat dilihat pada tabel di 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2023-2025

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	DUMAI SELATAN	8	8	16
2	DUMAI KOTA	1	9	10
3	DUMAI BARAT	2	8	10
4	MEDANG KAMPAI	2	11	13
5	BUKIT KAPUR	1	7	8
6	DUMAI TIMUR	7	21	28
7	SUNGAI SEMBILAN	0	8	8
Jumlah Total		21	72	93

Sumber: Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2025

Tabel 3.2 menyajikan jumlah forum anak tingkat kecamatan dengan anggota terbanyak adalah di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 28 orang anak yang terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 21 orang anak perempuan,

sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Sungai Sembilan hanya 8 orang anak laki-laki.

Selama tahun 2024 Forum Anak di Kota Dumai aktif mengikuti berbagai kegiatan diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Kegiatan yang Diikuti Forum Anak Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Musrenbang Kel. Pangkalan Sesai	Senin, 22 Januari 2024	Gedung Pertemuan LPMK Kel. Pangkalan Sesai
2	Musrenbang Kel. STDI	Selasa, 23 Januari 2024	Aula Kantor Lurah STDI
3	Musrenbang Kel. Purnama	Rabu, 24 Januari 2024	Aula Kantor Lurah Purnama
4	Musrenbang Kel. Mundam	Senin, 29 Januari 2024	Aula Kantor Lurah Mundam
5	Musrenbang Kel. Pelintung	Kamis, 01 Februari 2024	Aula Kantor Lurah Pelintung
6	Musrenbang Kec. Dumai Timur	Jumat, 02 Februari 2024	Aula Kantor Camat Dumai Timur
7	Duta Anak Goes To School	Senin, 05 Februari 2024	SMAN 3 Dumai
8	Musrenbang Kec. Dumai Barat	Selasa, 06 Februari 2024	Aula Kantor Camat Dumai Barat
9	Musrenbang Kec. Dumai Kota	Rabu, 07 Februari 2024	Hotel Sonaview
10	Musrenbang Kec. Dumai Selatan	Rabu, 07 Februari 2024	Aula Kantor Camat Dumai Selatan
11	Pentingnya Gerakan Literasi	Senin, 12 Februari 2024	SMPN 2 Dumai
12	Duta Anak Kota Dumai	Rabu, 14 Februari 2024	Dinas PPPA Dumai
13	Munggahan Forum Anak	Minggu, 10 Maret 2024	Taman Terbuka Ramah Anak
14	"Pembukaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun	Selasa, 19 Maret 2024	Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung

2024						
15	Pembukaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045"	Minggu, 24 Maret 2024	Panti Asuhan Ibu	Ayah		
16	Sosialisasi Online Feed IG Terkait Kartu Identitas Anak	Rabu, 01 Mei 2024	Streaming Instagram Anak	Online Forum		
17	<i>Police Goes To School</i>	Senin, 13 Mei 2024	SMAN 1 Dumai			
18	Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024	Sabtu, 01 Juni 2024	Blok Rokan PHR Dumai			
19	Launching Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) dengan Tema :Berkhidmat Mewujudkan Dumai Sebagai Kota Idaman dan Hijau	Selasa, 11 Juni 2024	Ballroom Hotel	Comforta		
20	<i>Training Of Trainer</i>	Sabtu, 15 Juni 2024	Gedung Wan Ibrahim	Dahlan		
21	Pertemuan Forum Anak Se-provinsi Riau	Selasa-Kamis, 25-27 Juni 2024	Hotel Pekanbaru	Aryaduta		
22	Audiensi Forum Anak bersama DPRD Komisi I Kota Dumai	Selasa, 25 Juni 2024	Ruang Rapat Kota Dumai	DPRD		
23	Kegiatan Penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana)	Selasa, 09 Juli 2024	Balai Pertemuan Bunga Tanjung	Sri		
24	Sosialisasi Cegah Perkawinan Usia Anak	Selasa, 23 Juli 2024	Aula Kecamatan Medang Kampai			
25	Kolaborasi Antara Forum Anak Dumai bersama GenBI STT Dumai Divisi Pendidikan dan Kebudayaan "Warna Warni Kehidupan"	Kamis, 19 September 2024	SLB Dumai	Negeri Kota		

26	Pentingnya Gerakan Literasi	Selasa, 10 September 2024	SDN 008 Lubuk Gaung
27	World Breastfeedin Week (Pekan Menyusui SeDunia) Kota Dumai Tahun 2024	Kamis, 01 Agustus 2024	Taman Terbuka Ramah Anak
28	Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Riau	Kamis, 15 Agustus 2024	Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru
29	Upacara Bendera Peringatan Hari Ulangtahun ke 79 Kemerdekaan RI	Sabtu, 17 Agustus 2024	"Lap. Upacara Kantor Walikota Dumai
30	Upacara Penurunan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih	Sabtu, 17 Agustus 2024	"Lap. Upacara Kantor Walikota Dumai
31	Upacara Penurunan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih	Sabtu, 17 Agustus 2024	"Lap. Upacara Kantor Walikota Dumai
32	Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak	Kamis, 22 Agustus 2024	Gedung Wan Dahlan Ibrahim
33	Peringatan Hari Anak Nasional Kota Dumai	Kamis, 29 Agustus 2024	Balaai Pertemuan Sri Bunga Tanjung
34	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024	Selasa, 01 Oktober 2024	"Lap. Taman Bukit Gelanggang
35	Bimtek Konvensi Hak Anak	Jumat, 10 Oktober 2024	Cititel Hotel Dumai
36	Diseminasi Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Masyarakat	Kamis, 24 Oktober 2024	Hotel Grandzuri Dumai
37	Pelatihan Pengarusutamaan Gender(PUG) Sekota Dumai	Jum'at, 25 Oktober 2024	Gedung Wan Dahlan Ibrahim
38	Sabtu Ceria	Sabtu, 02 November 2024	TK Bunda Kreatif

39	Bincang Inspiratif	Sabtu, 16 November 2024	Online Zoom Meeting
40	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Forum Anak Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	Selasa, 26 November 2024	Ruang Pertemuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
41	Forum Anak Cinta Batik	Sabtu, 01 Desember 2024	Mangrove Kota Dumai
42	Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak	Senin, 09 Desember 2024	Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung
43	Monitoring Evaluasi Kota Layak Anak	Selasa, 17 Desember 2024	Gedung Wan Dahlan Ibrahim
44	Petang Seronok Bersama Forum Anak Kec. Medang Kampai	Sabtu, 28 Desember 2024	Pantai Marina

Sumber: Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2025

---

## **BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

Usaha pembinaan anak khususnya pembinaan dari orang tua menjadi titik penting bagi anak karena setiap anak berhak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak bersama kedua orang tuanya dibanding kan dengan ayah kandungnya atau ibu kandungnya saja. Proses tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian khusus, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya. Adapun lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya.

### **4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif merupakan salah satu payung hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk

mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Tujuan PAUD Holistik Terintegratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensi anak usia dini secara holistik dan integratif;
2. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun berada;
3. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu pondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Mendidik anak sejak usia dini harus dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia 0 tahun

---

sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik, dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan kemudian memperoleh pendidikan keluarga yang buruk jauh lebih dirugikan daripada anak dengan latar belakang ekonomi yang sama tapi memperoleh pendidikan keluarga yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, pendidikan keluarga yang berkualitas merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari program PAUD.

Ada beberapa macam jenis PAUD diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK) untuk anak usia 4-6 tahun, Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-6 tahun, pos PAUD, PAUD terintegrasi

Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu dan Satuan PAUD Sejenis lainnya (SPS).


Tabel 4. 1 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai Tahun 2024

No	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)/ sederajat	99
2.	Tempat Penitipan Anak (TPA)/ sederajat	2
3.	Kelompok Bermain (KB)	12
4.	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	3
	Jumlah	116

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang paling banyak yaitu jenis sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yaitu sebanyak 99 sekolah, selanjut jenis Kelompok Bermain (KB) sebanyak 12 sekolah. Sekolah jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) hanya sebanyak 2 sekolah dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 3 sekolah. Dari 116 jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini yang ada di Kota Dumai pada Tahun 2024, lokasinya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Dumai. Sekolah PAUD yang paling banyak terdapat Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 29 sekolah sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebanyak 6 sekolah. Sebaran sekolah PAUD menurut Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4. 1 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Bertumbuhnya PAUD dengan subur di Indonesia karena PAUD telah menjadi komitmen nasional untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia agar menjadi generasi yang berkualitas. Keikutsertaan anak dalam program PAUD dihitung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi anak sekolah pada umur jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jumlah anak usia PAUD yang bersekolah di Kota Dumai Tahun Ajaran 2024/2025 dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. 2 Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sederajat, Kelompok Bermain (KB)/ Sederajat dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2024/2025

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Murid		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Taman Kanak-kanak (TK)/ sederajat	2.202	2.101	4.303
Tempat Penitipan Anak (TPA)/ sederajat	73	59	132
Kelompok Bermain (KB)	109	86	195
Satuan PAUD Sejenis (SPS)	31	38	69
Jumlah	2.415	2.284	4.699

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

#### 4.2. Perkawinan Usia Anak

Pernikahan menurut konsep susenas lebih dikenal dengan istilah perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perubahan batas minimal usia untuk anak perempuan menikah disamakan dengan batas usia anak laki-laki yaitu 19 tahun. Dalam situasi sangat mendesak, orang tua dari pihak perempuan maupun laki-laki dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin adalah keringanan perkawinan yang diberikan dimana pihak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur yang ditentukan mengajukan keringanan kepada Pengadilan Agama untuk

diperbolehkan menikah. Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Tabel 4. 3 Jumlah Perkawinan Usia Anak (di bawah usia 18 Tahun)/Dispensasi Kawin Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumai Barat	2	3	5
2	Dumai Timur	0	0	0
3	Dumai Kota	0	0	0
4	Dumai Selatan	1	1	2
5	Sungai Sembilan	0	2	2
6	Medang Kampai	0	0	0
7	Bukit Kapur	0	0	0
Jumlah		3	6	9

Sumber: Kementerian Agama Kota Dumai, 2025

Dilihat dari tabel 4.3 menunjukkan kasus perkawinan anak pada anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2024 sebanyak 9 kasus. Pernikahan usia anak diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan dan keluarga barunya membantu meningkatkan perekonomian orang tuanya. Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari sisi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia khususnya

daerah terpencil, menikah diusia sangat muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu contohnya anak gadis yang hamil di luar nikah. Biasanya, orang tua yang anaknya hamil sebelum menikah, menuntut anak untuk segera menikah, tujuan utamanya agar tidak menjadi perbincangan di lingkungan yang hamil di luar nikah.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah minimal usia 18 tahun.

#### **4.3. Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Lingkungan keluarga dan pengasuhan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan primer yang langsung berhubungan dengan anak dan berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Sementara itu, lingkungan pengasuhan merupakan keadaan dalam keluarga yang diciptakan oleh orang tua dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam keluarga untuk mendukung perkembangan anak. Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya dan pendidikan dari keluarga. Namun tidak semua anak mendapat kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Bagi beberapa anak yang

---

tidak memiliki orang tua maupun memiliki orang tua namun tidak mampu mengasuhnya maka mereka harus tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan menurut Depsos RI (2004), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/ wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera menyebutkan bahwa LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat,

baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. LKSA atau yang biasa dikenal sebagai panti asuhan memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu serta bagi anak yang kurang mampu sehingga potensi dan kemampuan belajarnya dapat berkembang secara normal layaknya anak pada umumnya. Jumlah anak yang tinggal di Panti Asuhan Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Jumlah Anak Asuh yang Tinggal di Dalam Panti Asuhan Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Panti Asuhan	Kecamatan	Jumlah Anak		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Aisyah Putri Az-Zahra	Dumai Barat	0	17	17
2.	An Nur	Dumai Barat	20	30	50
3.	Halimahtussa'diyah	Dumai Timur	23	0	23
4.	Ar Rozak	Dumai Selatan	18	17	35
5.	Hidayatullah	Dumai Selatan	15	20	35
6.	Al Munawarah	Dumai Selatan	30	20	50
7.	Al Barkah	Sungai Sembilan	20	14	34
8.	Doa Ayah Ibu	Dumai Kota	25	21	46
9.	Takdir Ilahi	Bukit Kapur	20	22	42
10.	Al Furqon	Bukit Kapur	16	6	22
11.	Peduli Bersama	Medang Kampai	25	32	57
Kota Dumai			212	199	411

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Dari tabel 4.4 menyajikan data mengenai jumlah anak yang tinggal di dalam panti asuhan di Kota Dumai Tahun 2024 adalah 411 anak dengan mayoritas anak laki-laki sebanyak 212 anak sedangkan anak perempuan sebanyak 199 anak dari total 11 panti asuhan yang ada di Kota Dumai.

Fungsi LKSA atau panti asuhan adalah sebagai tempat perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat; maka jaminan terhadap layanan yang berkualitas perlu diupayakan secara maksimal.

Kehadiran LKSA atau panti asuhan sebagai solusi masih terdapatnya kasus-kasus penelantaran anak maupun anak yang hidup tanpa orang tua harus dapat didukung dengan jaminan layanan yang berkualitas. Selain jaminan layanan yang berkualitas, jaminan bahwa anak-anak yang ada di LKSA atau panti asuhan justru tidak dieksploitasi sebagai sumber pendapatan lembaga juga harus dikawal. Oleh karenanya, kehadiran dan keberpihakan Pemda Kota Dumai untuk dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pada anak-anak yang tinggal di LKSA atau panti asuhan sangat diperlukan. Selain anak asuh yang tinggal di dalam panti, tabel 4.5 berikut menyajikan jumlah anak asuh di bawah LKSA yang tinggal di luar panti asuhan.

Tabel 4. 5 Jumlah Anak Asuh yang Tinggal di Luar Panti Asuhan Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Panti Asuhan	Kecamatan	Jumlah Anak		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Aisiyah Putri Az-Zahra	Dumai Barat	0	5	5
2.	An Nur	Dumai Barat	0	0	0
3.	Halimahtussa'diyah	Dumai Timur	2	0	2
4.	Ar Rozak	Dumai Selatan	4	3	7
5.	Hidayatullah	Dumai Selatan	0	0	0
6.	Al Munawarah	Dumai Selatan	5	3	8
7.	Al Barkah	Sungai Sembilan	12	13	25
8.	Doa Ayah Ibu	Dumai Kota	2	2	4
9.	Takdir Ilahi	Bukit Kapur	0	0	0
10.	Al Furqon	Bukit Kapur	0	0	0
11.	Peduli Bersama	Medang Kampai	7	5	12
Kota Dumai			32	31	63

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Dari tabel 4.5 menyajikan data mengenai jumlah anak yang tinggal di luar panti asuhan di Kota Dumai Tahun 2024 adalah 63 anak dengan anak laki-laki sebanyak 32 anak sedangkan anak perempuan sebanyak 31 anak dari total 11 panti asuhan yang ada di Kota Dumai.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti selain disediakan oleh LKSA juga disediakan oleh lembaga penyedia layanan pengasuhan alternatif seperti pondok pesantren. Di Kota

Dumai juga terdapat lembaga penyedia layanan pengasuhan alternatif sebanyak 15 lembaga yang tersebar di beberapa kecamatan. Tabel 4.6 berikut menyajikan nama lembaga penyedia layanan pengasuhan alternatif beserta data terpilah jumlah siswa yang ada di Kota Dumai Tahun 2024.

Tabel 4. 6 Nama Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif Beserta Data Terpilah Jumlah Siswa Yang Ada di Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Lembaga	Kecamatan	Jumlah Anak		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pondok Pesantrean Imam Malik Dumai	Bukit Kapur	81	0	81
2.	Pondok Pesantren Al-Amin Dumai	Dumai Barat	33	20	53
3.	Pondok Pesantren Babul Jannah	Dumai Selatan	63	15	78
4.	Pondok Pesantren Al Imam Asy Syafii	Bukit Kapur	261	85	346
5.	Baitul Qur'an	Dumai Barat	30	18	48
6.	Pondok Modern Alam Qur'an	Dumai Barat	70	55	125
7.	Al Imam Abi Yazid Al Basthomiy	Bukit Kapur	46	44	90
8.	PP Al Harokah Darunnajah 12	Bukit Kapur	31	39	70
9.	PPS Miftahul Jannah	Dumai Barat	161	369	530
10.	PPS Tahfizh Fi Zhilalil Qur'an	Medang Kampai	7	0	7
11.	PP Al Furqon	Bukit Kapur	41	22	63
12.	PP Hidayatullah	Dumai Selatan	82	56	138
13.	Murul Huda	Dumai Barat	5	21	26
14.	Pondok Modern Cahaya Al Qur'an	Bukit Kapur	45	43	88
15.	Riyadhus Sholihin	Sungai Sembilan	12	50	62
Kota Dumai			968	837	1.805

Sumber: Kementerian Agama Kota Dumai, 2025 (diolah)

#### 4.4. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Permasalahan keluarga bisa mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun mental bagi anak, orang tua maupun keluarga yang terkena, banyak anak korban perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat buruk dan rentan terhadap berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan pengasuhan anak. Mengingat hal tersebut Kementerian PPPA mulai menginisiasi Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga (Puspaga) pada tahun 2016.

Pusat Pembelajaran Puspaga Keluarga (Puspaga) merupakan '*one stop service*' atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.


Rencana Kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dibentuk untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama yaitu pencegahan. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti tenaga konselor, melalui peningkatan kapasitas Orang tua/ keluarga yang bertanggung

---

jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Kota Dumai sudah memiliki 2 Puspaga, yaitu Puspaga Intan Payung yang berlokasi di Taman Tatera yang dibentuk pada tahun 2018 dan Puspaga Memukau baru dibentuk pada bulan September 2023 yang berlokasi di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling pengasuhan anak berbasis hak anak serta menyediakan layanan rujukan dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/ keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Jumlah layanan puspaga Intan payung Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4. 2 Jumlah Layanan Puspaga Intan Payung Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 4.2 dapat dilihat jumlah layanan yang diberikan Puspaga Intan Payung sebanyak 71 kunjungan dengan layanan yang paling banyak diberikan yaitu edukasi sebanyak 49 layanan. Layanan edukasi diberikan kepada keluarga atau kerabat klien terkait permasalahan yang sedang atau belum terjadi dalam hal pengasuhan anak. Layanan konseling diberikan kepada klien dan keluarga yang sedang mempunyai permasalahan terkait pengasuhan anak, layanan diberikan dengan didampingi oleh konselor dan psikolog. Layanan informasi diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengasuhan anak yang berada di komunitas misalnya di Kelurahan, Kecamatan, Posyandu dan Sekolah.

Selain memberikan layanan edukasi, konseling, informasi, penjangkauan dan rujukan Puspaga Intan Payung juga melakukan

pengecekan mental pada anak usia dibawah 18 tahun yang akan mengurus dispensasi pernikahan dengan topik pembahasan pola asuh dan tumbuh kembang anak, dampak gadget, perkawinan usia anak dan pergaulan bebas. Jumlah anak usia dibawah 18 tahun yang melakukan pengecekanan kesiapan mental di Puspaga Intan Payung Kota Dumai menurut Kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4. 3 Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan di Puspaga Intan Payung Kota Dumai Menurut Kecamatan Tahun 2024




Sumber: Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2025 (diolah)

Jumlah anak usia dibawah 18 Tahun yang melakukan pengecekan kesiapan mental sebagai syarat mengurus dispensasi pernikahan di Puspaga Intan Payung Tahun 2024 keseluruhan sebanyak 44 orang paling banyak dari Kecamatan Dumai Barat sebanyak 16 orang dan tidak ada anak yang melakukan pengecekan dari Kecamatan Medang Kampai.

Dari 44 orang anak yang melakukan pengecekan topik pembahasan yang paling banyak yaitu tentang pola asuh anak dan tumbuh kembang anak yaitu sebanyak 19 orang, topik pembahasan pergaulan bebas sebanyak 9 orang, topik pembahasan dampak gadget dan perkawinan usia anak masing-masing 8 orang. Jumlah anak usia dibawah 18 tahun yang melakukan pengecekanan kesiapan mental menurut topik pembahasan di Puspaga Intan Payung Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.


Gambar 4. 4 Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan Menurut Topik Pembahasan di Puspaga Intan Payung Kota Dumai Tahun 2024



Sumber: Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2025 (diolah)

Selama Tahun 2024 Puspaga Memukau melakukan layanan konsultasi keluarga sebanyak 184 layanan seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.

Gambar 4. 5 Jumlah Layanan Puspaga Memukau Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Puspaga Intan Memukau Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 4.5 dapat dilihat jenis layanan yang diberikan di Puspaga Memukau paling banyak yaitu Konsultasi dan Sosialisasi yang masing-masing sebanyak 81 layanan, selanjutnya layanan konseling sebanyak 22 layanan dan tidak ada untuk layanan rujukan dan penjangkauan tidak ada.

Puspaga Memukau juga melakukan pengecekan mental pada anak usia dibawah 18 tahun yang akan mengurus dispensasi pernikahan dengan topik pembahasan pola asuh dan tumbuh kembang anak, dampak gadget, perkawinan usia anak dan pergaulan bebas yang dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.

Gambar 4. 6 Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan di Puspaga Memukau Kota Dumai Menurut Kecamatan Tahun 2024




Sumber: Puspaga Memukau Kota Dumai, 2025 (diolah)

Jumlah anak usia dibawah 18 Tahun yang melakukan pengecekan kesiapan mental sebagai syarat mengurus dispensasi pernikahan di Puspaga Memukau Tahun 2024 keseluruhan sebanyak 72 anak paling banyak dari Kecamatan Dumai Kota sebanyak 20 anak dan yang paling sedikit dari Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 2 anak.

Dari 72 orang anak yang melakukan pengecekan topik pembahasan yang paling banyak diberikan yaitu sosialisasi sebanyak 53 orang, topik pembahasan pola asuh anak dan tumbuh kembang anak sebanyak 9 orang, topik pembahasan pergaulan bebas sebanyak 6 orang, topik pembahasan dampak gadget dan perkawinan usia anak masing-masing 2 orang. Jumlah

anak usia dibawah 18 tahun yang melakukan pengecekan kesiapan mental menurut topik pembahasan di Puspaga Memukau Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut.

Gambar 4. 7 Jumlah Anak dibawah 18 Tahun yang Melakukan Pengecekan Kesiapan Mental Sebagai Syarat Mengurus Dispensasi Pernikahan Menurut Topik Pembahasan di Puspaga Memukau Kota Dumai Tahun 2024



Sumber: Puspaga Memukau Kota Dumai, 2025 (diolah)

---

## BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 Ayat 1.a). Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 Ayat 1.b).

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Anak merupakan Individu yang utuh yang harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek - aspek yang mendukung perkembangannya, termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

- 1) Persalinan di Faskes;
- 2) Mempunyai status gizi normal;
- 3) Mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang;
- 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- 5) Air Minum dan Sanitasi;
- 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.

Keenam indikator tersebut harus diupayakan capaiannya oleh semua stakeholder baik pemerintah (Pusat, provinsi, kab/kota sampai ketingkat desa) maupun lembaga masyarakat termasuk didalamnya terdapat dunia usaha, lembaga profesi, akademisi, media dan masyarakat perorangan atau kelompok. Peran setiap stakeholder sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perawatan Kesehatan Ramah Anak adalah perawatan kesehatan yang terbaik yang diberikan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama untuk meminimalkan ketakutan, kecemasan dan penderitaan anak-anak dan keluarganya.

### **5.1 Penolong Persalinan**

Menurut WHO (2020), penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan

yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat memengaruhi proses kelahiran. Penolong kelahiran adalah salah satu bagian dari pelayanan *antenatal care*, yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi resiko komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, serta kematian ibu dan bayi, sehingga penolong persalinan sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan tentunya akan berdampak pada kualitas/ kelangsungan hidup anak di masa akan datang.

Pertolongan persalinan pada ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai dan juga kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Dumai selama periode tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pertolongan persalinan pada ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebanyak 8.898 ibu bersalin atau 89,54 persen.

Tabel 5. 1 Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2024

Puskesmas	2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dumai Kota	1.180	100	1.145	98,71	1.002	100,80
Jaya Mukti	1.936	99,9	1.628	81,73	1.833	94,78
Bumi Ayu	1.063	100	1.045	97,85	1.113	96,70
Bukit Timah	320	76,7	409	94,46	382	74,76
Dumai Barat	545	94,8	568	97,93	587	100,51
Purnama	607	93,2	615	91,38	816	94,44
Bukit Kapur	665	97,7	604	86,04	741	96,36
Bukit Kayu Kapur	558	69,8	740	93,32	726	76,02
Sungai Sembilan	458	95,8	1.100	88,14	1.243	81,40
Medang Kampai	769	64,9	465	92,08	455	70,11


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Tabel 5.1 menyajikan bahwa pada tahun 2024 persalinan yang ditolong tenaga kesehatan tertinggi adalah di wilayah Puskesmas Dumai Kota yaitu sebesar 100,80 persen, dan yang paling sedikit di wilayah Puskesmas Medang Kampai yaitu sebesar 70,11 persen. Hal ini menunjukkan sudah tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Dumai tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

## 5.2 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Periode neonatal atau 28 hari setelah kelahiran adalah masa paling rawan bagi seorang anak. Secara global, kematian neonatal disebabkan oleh sepsis dan meningitis, pneumonia, atau diare, serta komplikasi pada saat menjelang kelahiran. Untuk mencapai target penurunan Angka kematian bayi (AKB) maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59 persen kematian bayi. Kematian bayi yaitu kematian yang terjadi pada bayi terhitung usia 29 hari hingga 11 bulan. Kasus kematian neonatal di Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5. 1 Jumlah Kasus Kematian Neonatal Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 89 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 9,33 per 1.000 kelahiran hidup. Target indikator angka kematian bayi tahun 2023 yakni 8 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 83,35% yang berarti pencapaian indikator angka kematian bayi tinggi.

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 17 kasus (19,10%) dan Kecamatan Dumai Selatan masing-masing sebanyak 16 kasus (17,98%),

disusul dengan Kecamatan Dumai Barat Kota sebanyak 15 kasus (16,85%). Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Kasus kematian neonatal di Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut.

Gambar 5. 2 Jumlah Kasus Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Angka kematian balita merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat. Berbagai program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup anak hingga mengurangi jumlah kematian anak di Indonesia.

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2024 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 110 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2024 di Kota Dumai sebesar 11,53 per 1.000 kelahiran hidup. Perbandingan angka kematian balita di Kota Dumai dari tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut.


Gambar 5. 3 Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2021 - 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 23 kasus (25,84%), Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 19 kasus (21,35%), disusul Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Kota masing-masing sebanyak 16 kasus (17,98%), seperti dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut.

Gambar 5. 4 Jumlah Kasus Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)


### 5.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI pada bayi baru lahir. IMD adalah kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi sesegera mungkin dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah bayi dilahirkan. Bayi yang baru lahir diletakkan di dada/perut ibu dengan kulit ibu melekat pada kulit bayi (tanpa penghalang apapun).

IMD bermanfaat untuk mencegah hipotermia pada bayi karena dada ibu mampu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara ibu. Pada saat IMD bayi juga menjadi lebih tenang. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bayi yang diberi

kesempatan untuk menyusui dini lebih berhasil menyusui eksklusif dan memiliki kesempatan untuk menghisap kolostrum yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Gambar 5. 5 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Pada Tahun 2023 proporsi IMD pada bayi baru lahir di Kota Dumai sebesar 54,91 persen pada Tahun 2024 meningkat menjadi 68,60 persen dari yang tidak IMD sebanyak 31,40 persen hal ini menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran ibu bersalin di Kota Dumai tentang pentingnya IMD sudah cukup baik.

#### 5.4 Air Susu Ibu (ASI) Eklusif

Kesehatan anak penting diperhatikan sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan, terutama seribu hari kehidupan anak (1000 HPK). Salah

satu faktor yang sangat penting adalah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk kekebalan tubuh dan kesehatannya dan dilanjutkan konsumsi ASI sampai umur dua tahun disertai makanan pendamping ASI. Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan ASI mengandung banyak *immunoglobulin A (IgA)* yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Menurut WHO pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia.


Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap ASI eksklusif.

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Pemberian ASI dapat menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan. Selain itu, pemberian ASI juga memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi.

Gambar 5. 6 Persentase Pemberian ASI Eklusif pada Bayi < 6 Bulan Menurut Puskesmas Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Gambar 5.6 memberikan informasi persentase bayi kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif paling besar adalah di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 71,77 persen dan daerah yang paling sedikit di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 38,02 persen.

Pemerintah telah menetapkan target cakupan ASI eksklusif di angka 80 persen untuk tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Cakupan ASI eksklusif di Kota Dumai pada Tahun 2023 sebesar 57,24, pada Tahun 2024 Cakupan ASI eksklusif di Kota Dumai meningkat menjadi 60,98 persen tetapi masih berada di bawah target cakupan Nasional sebesar 80 persen. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Salah bentuk dukungan yaitu dengan menyediakan fasilitas ruang menyusui di ruang publik.

ASI sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan lainnya yang dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

### **5.5 Imunisasi**

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sekarang diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017. Imunisasi rutin lengkap adalah program pemerintah yang memfasilitasi pelayanan imunisasi yang diberikan secara rutin pada sasaran yakni semua bayi dan anak yang terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar adalah salah satu jenis dari imunisasi rutin yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 (satu) tahun. Imunisasi rutin lainnya adalah imunisasi lanjutan yang merupakan ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar.

Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Tabel 5. 2 Persentase Bayi yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2021-2024


JENIS IMUNISASI	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BCG	79,77%	71,58%	75,31%	80,25%
Campak/ Measles	50,22%	44,52%	57,44%	50,93%
DPT 1, DPT2 dan DPT 3	72,56%	65,97%	71,64%	70,10%
Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	78,67%	53,14%	72,92%	75,78%
Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	70,82%	70,90%	80,29%	78,86%

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat persentase bayi yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2021 - 2024 ada yang mengalami peningkatan dan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, seorang anak dinyatakan telah memperoleh imunisasi dasar lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak (Kemenkes, 2017). Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah. Cakupan imunisasi campak dan *Measles Rubella (MR)* di Kota Dumai menurut kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 5.7.


Gambar 5. 7 Cakupan Imunisasi Campak dan Measles Rubella (MR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Campak dan Rubella adalah salah satu jenis imunisasi dasar yang dilaksanakan saat bayi berusia 9 bulan dan juga salah satu jenis imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Imunisasi campak juga menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada tingkat global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95 persen di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela. Dengan demikian pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Dumai menurut kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 5.8

Gambar 5. 8 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Imunisasi dasar lengkap adalah imunisasi dasar yang diterima setiap bayi berusia 0-11 bulan atau sebelum usia 1 tahun melalui pemberian vaksin secara lengkap meliputi 1 dosis vaksin Hepatitis B (HB-O), 1 dosis vaksin BCG, 3 dosis vaksin DPT-HB-HiB (Pentavalen), 4 dosis vaksin polio, dan 1 dosis vaksin campak dan rubella. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan target nasional persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap Tahun 2022 sebesar 94,1 persen.

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling *cost-effective* (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang

diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. Oleh sebab itu, perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Dumai diharapkan dapat semakin memperhatikan capaian imunisasi pada bayi agar seluruh bayi dapat diimunisasi sesuai dengan himbauan Kementerian Kesehatan RI.

## 5.6 Berat Badan Lahir


Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama yakni kelompok bayi kurang bulan (prematurn), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) <37 minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 -293 hari). Kelompok ketiga adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42 minggu (>294 hari).

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak tertangani dengan baik. Anak dengan riwayat BBLR merupakan salah satu faktor yang potensial memengaruhi pertumbuhan anak. BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan berhubungan dengan kejadian stunting. Anak dengan BBLR memiliki risiko 5,87 kali untuk mengalami stunting.

BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan.

Bayi yang baru lahir memerlukan bantuan dan waktu untuk melakukan adaptasi terhadap kehidupan baru di luar rahim. Penyesuaian kehidupan di luar rahim bagi bayi baru lahir dengan berat badan rendah tentunya memerlukan upaya dan perhatian lebih. Berbagai metode penanganan bayi baru lahir pada kasus BBLR perlu dilakukan lebih intensif untuk menghindari kesakitan dan kematian bayi.

Gambar 5. 9 Persentase Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Dumai, 2020 - 2024




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Gambar 5.9 menyajikan persentase bayi baru lahir pada tahun 2024 dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) sebesar 0,68 persen, persentase ini menunjukkan penurunan dari tahun 2023 sebesar 1,02 persen. Jumlah bayi berat lahir rendah (BBLR) di Kota Dumai pada

Tahun 2024 terdapat 65 kasus yang ditampilkan pada gambar 5.10. Kecamatan Bukit Kapur menjadi kecamatan dengan jumlah BBLR tertinggi sejumlah 19 kasus sedangkan Kecamatan Dumai Selatan sebagai kecamatan dengan jumlah BBLR terendah yakni 2 kasus.


Gambar 5. 10 Jumlah Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Selanjutnya persentase kasus BBLR di Kota Dumai Tahun 2024 ditampilkan melalui gambar 5.11.

Gambar 5. 11 Persentase Kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025 (diolah)

Masalah BBLR terutama pada kelahiran prematur terjadi karena ketidakmatangan system organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal, dan termoregulas. Besarnya risiko yang dihadapi oleh bayi yang mengalami BBLR dan juga masih adanya kejadian BBLR di Kota Dumai mengindikasikan perlunya program yang komprehensif dalam mencegah terjadinya kejadian BBLR.

### 5.7 Anak dengan Keluhan Kesehatan

Generasi yang sehat dan terdidik menjadi modal untuk dapat menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Anak-anak yang sehat lebih mampu untuk fokus belajar dan berkembang, yang berujung pada peningkatan kualitas masyarakat di masa mendatang. Kesehatan anak yang baik dapat membentuk generasi emas, sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan.

Dalam menjamin penyelenggaraan upaya untuk menjaga kesehatan anak, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum tersebut menjamin adanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan, ditegaskan jika setiap orang memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, tidak terkecuali anak-anak.

Salah satu ukuran kondisi kesehatan penduduk adalah morbiditas atau angka kesakitan. Angka kesakitan anak dapat didekati dengan persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2024, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam

sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari sebesar 14,81 persen, angka tersebut meningkat dari tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur anak, anak yang berada pada kelompok umur 0-4 tahun memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 20,63 persen. Persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari menurun seiring dengan meningkatnya kelompok umur anak.

Pada tahun 2024, sekitar 29 dari 100 anak mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Apabila dilihat berdasarkan disagregasi klasifikasi desa, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2024, lebih tinggi di daerah perkotaan (30,31 persen) dibandingkan dengan di daerah perdesaan (27,95 persen).

Untuk mengetahui status kesehatan seseorang, dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan status kesehatan secara langsung antara lain melalui pemeriksaan diagnosis/medis oleh tenaga kesehatan (pendekatan obyektif). Sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui persepsi sendiri (pendekatan subyektif). Terdapat beberapa upaya dalam menangani keluhan kesehatan, yaitu dengan mengobati sendiri, rawat jalan, maupun rawat inap.

### 5.7.1 Berobat Jalan

Ketika anak mengalami keluhan kesehatan, orang tua atau penanggung jawab anak perlu melakukan upaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Upaya kesehatan yang ditempuh dapat berupa mengunjungi fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan seperti berobat jalan atau rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

Selain mengobati sendiri, terdapat beberapa pilihan lainnya untuk menangani keluhan kesehatan. Pada beberapa jenis keluhan kesehatan atau jika anak mengalami kondisi kesehatan tertentu, evaluasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan mungkin dibutuhkan. Upaya tersebut berupa rawat jalan, yang dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan.

Tabel 5. 3 Jumlah Anak yang Berobat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	Dumai Kota	826	1.263	2.089
2.	Dumai Barat	1.440	2.011	3.451
3.	Dumai Timur	2.241	3.337	5.578
4.	Bukit Kapur	689	894	1.583
5.	Sungai Sembilan	242	671	913
6.	Medang Kampai	290	400	690
7.	Dumai Selatan	1.648	1.493	3.141
Jumlah	KOTA DUMAI	7.376	10.069	17.445

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2025 (diolah)

Tabel 5.3 memperlihatkan jumlah anak yang berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai pada tahun 2024 sebanyak 17.445 orang anak. Berdasarkan daerah tempat tinggal anak, terlihat bahwa anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan paling banyak adalah di daerah Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5.578 orang anak dan yang paling sedikit berobat jalan adalah daerah Medang Kampai 690 orang anak. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah Kecamatan Dumai Timur adalah Kecamatan yang wilayahnya dekat dengan RSUD Kota Dumai, dan wilayah Kecamatan Medang Kampai mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.

### **5.7.2 Rawat Inap**

Beberapa kasus keluhan kesehatan yang serius dialami oleh anak memerlukan penanganan yang lebih dari sekedar berobat jalan. Tentunya tenaga kesehatan akan memberi arahan untuk rawat inap di fasilitas kesehatan. Pengawasan lebih intensif oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang menyediakan rawat inap sangat diperlukan untuk proses penyembuhan. Pasien anak yang menjalani rawat inap akan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh, termasuk observasi, diagnosis, terapi, dan tindakan yang lebih tepat. Selain itu, mereka akan mendapatkan berbagai jenis pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien.

Tabel 5. 4 Jumlah Anak yang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	Dumai Kota	239	282	521
2.	Dumai Barat	273	326	599
3.	Dumai Timur	464	541	1.005
4.	Bukit Kapur	99	225	324
5.	Sungai Sembilan	98	128	226
6.	Medang Kampai	70	99	169
7.	Dumai Selatan	257	264	521
Jumlah KOTA DUMAI		1.500	1.865	3.365

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2025 (diolah)

Tabel 5.4 menunjukkan jumlah anak yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai pada Tahun 2024 lebih banyak anak perempuan dari pada anak laki-laki yaitu anak perempuan 1.865 orang dan anak laki-laki 1.500 anak yang dirawat inap. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Akses terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan harus dimiliki oleh seluruh anak di Indonesia. Upaya dalam rangka pemenuhan hak

kesehatan bagi anak yang komprehensif telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 44 yang terkait penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang memerlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

### **5.8 Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)**

Pelayanan kesehatan ramah anak diperlukan di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya sebagai salah satu upaya pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster "Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan."

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Puskesmas yang dewasa ini ada merupakan salah satu indikator dari kabupaten/kota layak anak. sebagai salah satu garda terdepan dalam pemberian layanan kesehatan sering kali kita mengabaikan kesehatan anak. Pada masyarakat sering kali kita mengabaikan kesehatan mereka karena harus mengantar orang tua mereka yang sakit. Kondisi puskesmas yang kurang layak dapat menyebabkan anak tersebut mengalami sakit juga.

Di Kota Dumai mempunyai sepuluh (10) Puskesmas yang terletak di tujuh kecamatan dan semua puskesmas telah menyelenggarakan upaya pemenuhan hak kesehatan anak dengan pelayanan kesehatan ramah anak berdasarkan surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 440/1256/2023 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak di Kota Dumai Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Kecamatan
1.	Puskesmas Dumai Kota	Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti	Dumai Timur
3.	Puskesmas Bumi Ayu	Dumai Selatan
4.	Puskesmas Bukit Timah	Dumai Selatan
5.	Puskesmas Dumai Barat	Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama	Dumai Barat
7.	Puskesmas Bukit Kapur	Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan	Sungai Sembilan
10	Puskesmas Medang Kampai	Medang Kampai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.

---

Indikator Puskesmas Ramah Anak, terdiri atas:

a. Indikator Kelembagaan, meliputi:

- 1) Ada penanggungjawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak (penetapan oleh Walikota);
- 2) Ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan (Kepala Puskesmas);
- 3) Lebih dari 50 persen tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus menerapkan senyum simetris/ ramah dan sabar, serta mengerti dasar-dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
- 4) Tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

b. Indikator Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

- 1) Tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
- 2) Tempat pemeriksaan khusus anak;
- 3) Menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD);
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/ tidak mampu;
- 5) Memberikan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
- 6) Pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
- 7) Pemberian vitamin A (2 kali dalam setahun);

- 8) Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- 9) Bayi dibawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
- 10) Persalinan oleh tenaga kesehatan;
- 11) Pemeriksaan Hb/ anemia untuk anak sekolah;
- 12) Deteksi dini tumbuh kembang anak;
- 13) Kesehatan reproduksi remaja;
- 14) Taman gizi;
- 15) Taman bermain/ pojok bermain anak;
- 16) Tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
- 17) Tenaga konseling untuk anak;
- 18) Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- 19) Toilet khusus anak;
- 20) Adanya perpustakaan/ pojok baca, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
- 21) Ruang laktasi;
- 22) Adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak;
- 23) Menciptakan suasana nyaman;
- 24) Lingkungan puskesmas yang ramah anak berseri;
- 25) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;

- 
- 26) Tenaga/ sumber daya manusia (SDM) yang ada di puskesmas sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) minimal sebanyak 50 persen;
- 27) Mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).
- c. Indikator Hasil, terdiri atas:
- 1) Cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, imunisasi dasar lengkap, gizi, anak dengan HIV/ AIDS, air bersih dan anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
  - 2) Menurunnya AKI dan AKB;
  - 3) Menurunnya prevalensi gizi kurang;
  - 4) Terlaksananya IMD, *room in* dan pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
  - 5) Adanya kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir bagi ibu yang melahirkan di puskesmas.

## BAB VI PENDIDIKAN

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak meliputi: (a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pemerintah Kota Dumai secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar semua penduduk Kota Dumai dapat mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena melalui pendidikan, SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan keterampilan dapat disiapkan. Dengan SDM yang berkualitas, sosok-sosok individu diharapkan akan dapat berperan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa seluruh warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat),

---

seperti tercantum dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1.

Pendidikan harus bebas biaya setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib, untuk itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mengakomodasikan hak-hak anak dan kebutuhan anak termasuk juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

### **6.1 Partisipasi Sekolah**

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk

---

yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.


Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah.

Partisipasi sekolah dilihat berdasarkan perhitungan angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), ketiganya menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok usia mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok usia.

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sama. Misalnya APS 7-24 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Partisipasi Sekolah di Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 6.1


Gambar 6. 1 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai, 2024



Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Dari gambar 6.1 terlihat APS anak laki-laki lebih tinggi dari APS anak perempuan, dimana anak laki-laki yang masih sekolah sebanyak 80,76 persen dan anak perempuan sebesar 84,30 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 - 18 Tahun di Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut.

Gambar 6. 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 - 18 tahun di Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, BPS Provinsi Riau, BPS Pusat, 2025 (diolah)

Dari gambar 6.2 dapat dilihat APS Kota Dumai tahun 2024 untuk kelompok usia Pendidikan dasar (SD/ MI) 7 - 12 tahun sebesar 99,64 persen, lebih tinggi dari APS Nasional (99,19 persen) tetapi sedikit lebih rendah dari APS Provinsi Riau (99,67 persen). Kelompok usia 13 - 15 tahun atau jenjang Pendidikan SMP/ MTs APS Kota Dumai sebesar 96,45

persen, lebih tinggi dari APS Nasional (99,17 persen) tetapi sedikit lebih rendah dari APS Provinsi Riau (99,94 persen). Kelompok usia 16 - 18 tahun atau jenjang Pendidikan SMA/ MA APS Kota Dumai lebih tinggi dari APS Provinsi Riau dan Nasional yaitu sebesar 78,99 persen.

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang menempuh sekolah di daerah tersebut.


#### **6.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat memberikan informasi seberapa banyak proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM dikelompokkan menjadi APM PAUD, APM SD, APM SMP, APM SMA dan APM Perguruan Tinggi (PT).

APM SD merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

Jika APM SD sama dengan 100, berarti seluruh penduduk usia 7-12 sekolah dapat bersekolah di tingkat SD dengan tepat waktu. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM. Gambar 6.3 berikut dapat dilihat APM jenjang SD/ MI di Kota Dumai selama empat tahun terakhir.

Gambar 6. 3 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD/ MI di Kota Dumai, 2021 - 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari rambar 6.3 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 APM jenjang Pendidikan SD/ MI tercatat sebesar 98,85 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,84 persen. Nilai APM Kota Dumai menunjukkan bahwa belum keseluruhan dari 100 anak usia 7-12 tahun sesuai sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar karena nilai APM masih di bawah 100.

Gambar 6.4 berikut dapat dilihat APM jenjang SMP/ MTs di Kota Dumai selama empat tahun terakhir.

Gambar 6. 4 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMP/ MTs di Kota Dumai, 2021 - 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 6.4 tersebut dapat dilihat pada tahun 2024 APM jenjang Pendidikan SMP/ MTs tercatat sebesar 81,92 persen mengalami penurunan sebesar 1.39 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,31 persen.

Selanjutnya APM jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 6.5.

Gambar 6. 5 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai, 2021 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 6.5 tersebut dapat dilihat pada tahun 2024 APM jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA tercatat sebesar 67,64 persen mengalami peningkatan sebesar 2.8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 64,84 persen.

### 6.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk secara umum yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan tanpa melihat usianya menurut tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen.

Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah belum cukup usia dan atau melebihi usia yang seharusnya. Dengan demikian, bila APK SD, lebih besar dari 100, menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun.

Murid sekolah di SD tersebut bisa berasal dari penduduk berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Angka tersebut juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan APK diperoleh dari berapa anak usia 0-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD/ sederajat, berapa anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, berapa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, dan berapa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. APK jenjang Pendidikan SD/ MI di Kota Dumai tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 6.6.

Gambar 6. 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD/ MI di Kota Dumai, 2021 - 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 6.6, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 tercatat sebesar 103,19 persen, mengalami penurunan sebesar 3,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 106,41 persen.

APK jenjang Pendidikan SMP/ MTs di Kota Dumai tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 6.7 berikut.

Gambar 6. 7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMP/ MTs di Kota Dumai, 2021 - 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Dari gambar 6.7 tersebut dapat dilihat pada tahun 2024 APK jenjang Pendidikan SMP/ MTs tercatat sebesar 92,08 persen mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,93 persen.

APK jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 6.8 berikut.

Gambar 6. 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA di Kota Dumai, 2021 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)


Dari gambar 6.8 tersebut dapat dilihat pada tahun 2024 APK jenjang Pendidikan SMA/ SMK/ MA tercatat sebesar 92,73 persen, mengalami peningkatan sebesar 8,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,6 persen.

## 6.2 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Melalui membaca dan menulis seseorang dapat menyerap berbagai pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menjadi SDM yang berkualitas.

Sebaliknya, seseorang dengan ketidak mampuan membaca dan menulis yang disebut buta huruf dapat berakibat pada rendahnya kualitas SDM tersebut. Masalah buta huruf menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua negara, khususnya negara berkembang yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidak berdayaan masyarakatnya. Buta huruf dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi penerus, karena seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu perkembangan intelektual anaknya. Jika tidak mengenyam pendidikan dasar maka angka melek huruf akan rendah.

Gambar 6. 9 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf di Kota Dumai, 2021 - 2024




Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Gambar 6.9 menyajikan penduduk usia 15 tahun keatas, yang melek huruf di Kota Dumai Tahun 2021 - 2024. Terlihat pada gambar terjadi peningkatan angka melek huruf sebesar 0,53 persen pada tahun 2024 tercatat sebesar 99,84 persen dari tahun sebelumnya sebesar 99,31 persen.

### 6.3 Sekolah

Keberadaan sekolah sebagai fasilitas pendidikan utama, di Kota Dumai pada Tahun 2024 secara umum sudah terpenuhi dari mulai tingkat SD hingga tingkat SMP, SMA dan SMK dapat dilihat pada gambar 6.10.

Gambar 6. 10 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 6.10 yang disajikan di bawah ini, jumlah sekolah di Kota Dumai pada Tahun 2024 adalah 187 unit dengan jumlah terbanyak pada jenjang SD sebanyak 111 unit dan jenjang SMA sebagai jumlah sekolah tersedikit di Kota Dumai sedikitnya hanya 16 unit. Kecamatan Dumai Timur memiliki jumlah terbanyak sekolah di Kota Dumai dari jenjang SD hingga jenjang SMK dan SMA dengan jumlah keseluruhan adalah 40 unit. Kecamatan Dumai Kota sebagai kecamatan dengan jumlah sekolah tersedikit di Medang Kampai Tahun 2024 sedikitnya dengan jumlah 14 unit dari total keseluruhan jenjang SD hingga SMK dan SMA.

#### **6.4 Sekolah Bagi Penyandang Disabilitas (APD)**

Kota Dumai memiliki delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai fasilitas pendidikan bagi APD. Beberapa kategori SLB yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. SLB A diperuntukkan bagi anak tunanetra. Media pembelajarannya berupa buku braille serta alat perekam suara.
2. SLB B diperuntukkan bagi anak yang memiliki kekurangan dalam indra pendengaran atau tunarungu. Media pembelajaran berupa pengembangan kemampuan untuk memahami kata melalui gerak bibir yang digabung dengan *cued speech* yaitu gerakan tangan untuk melengkapi gerakan pada bibir.
3. SLB C diperuntukkan bagi anak-anak tunagrahita atau individu dengan intelegensi yang di bawah rata-rata serta tidak memiliki


kemampuan adaptasi sehingga mereka perlu mendapat pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi.

4. SLB D diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa. Tujuan pendidikan guna mengembangkan potensi diri siswa agar mereka bisa mandiri dan mengurus diri sendiri.
5. SLB E diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau biasa disebut dengan tunalaras atau dikenal juga dengan autis. Mereka biasanya tidak bisa mengukur emosi serta kesulitan dalam menjalani fungsi sosialisasi.
6. SLB G diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki kombinasi kelainan. Mereka biasanya kurang untuk berkomunikasi, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Perkembangan dalam motoriknya terlambat, sehingga butuh media pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut.

Setiap jenis SLB memiliki pendekatan dan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa yang dilayaninya. Dari data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperoleh untuk penyusunan buku profil ini menunjukkan bahwa terdapat 8

SLB di Kota Dumai pada Tahun 2024 seperti tampak pada Gambar 6.11 berikut.

Gambar 6. 11 Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

SLB di Kota Dumai telah berada hampir di setiap kecamatan, kecuali dua kecamatan yang belum terdapat SLB di wilayahnya, yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Kota. Kecamatan Dumai Timur, Dumai Selatan dan Bukit Kapur merupakan kecamatan yang memiliki SLB sebanyak 2 sekolah pada masing-masing kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Medang Kampai terdapat 1 SLB.

### 6.5 Guru dan Siswa

Tabel 6.1 mempresentasikan persebaran jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Dumai Tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SD di Kota Dumai Tahun 2024 berjumlah 38.568 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 20.183 siswa dan perempuan sebanyak 18.385 siswa. Jumlah guru SD di Kota Dumai pada Tahun 2024 berjumlah 2.268 orang yang terdiri dari guru laki-laki sebanyak 351 orang dan guru perempuan sebanyak 1.917 orang.

Tabel 6. 1 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Dumai Selatan	3.456	3.203	6.659	67	337	404	16,5
Dumai Timur	5.176	4.570	9.746	73	505	578	16,9
Bukit Kapur	3.402	3.166	6.568	58	291	349	18,8
Dumai Barat	2.472	2.207	4.679	84	281	365	12,8
Sungai Sembilan	2.924	2.710	5.634	36	232	268	21,0
Dumai Kota	1.408	1.297	2.705	21	141	162	16,7
Medang Kampai	1.345	1.232	2.577	12	130	142	18,1
<b>KOTA DUMAI</b>	<b>20.183</b>	<b>18.385</b>	<b>38.568</b>	<b>351</b>	<b>1.917</b>	<b>2.268</b>	<b>17,0</b>

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan jumlah siswa SD terbanyak adalah Kecamatan Dumai Timur sebanyak 9.746 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SD yang paling sedikit adalah Kecamatan Medang Kampai dengan jumlah 2.577 siswa.

Analisis selanjutnya adalah rasio guru pada tingkat SD di Kota Dumai, data menunjukkan bahwa rasio guru/siswa pada tahun 2024 sebanyak 17 yang artinya setiap 1 orang guru SD mengajar 17 siswa SD. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SD tertinggi di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 21 yang artinya di Kecamatan Sungai Sembilan 1 guru harus mengajar 21 siswa SD. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SD terendah di Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Barat yaitu  $12,8 \approx 13$  yang artinya di Kecamatan Dumai Barat 1 guru harus mengajar 13 siswa SD. Selanjutnya pada tabel 6.2 disajikan jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Dumai pada Tahun 2024.

Tabel 6. 2 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Dumai Selatan	1.636	1.487	3.123	46	162	208	15,0
Dumai Timur	1.463	1.499	2.962	37	159	196	15,1
Bukit Kapur	1.007	985	1.992	32	115	147	13,6
Dumai Barat	999	981	1.980	24	104	128	15,5
Sungai Sembilan	885	897	1.782	19	115	134	13,3
Dumai Kota	597	540	1.137	13	55	68	16,7
Medang Kampai	373	366	739	8	45	53	13,9
<b>KOTA DUMAI</b>	<b>6.960</b>	<b>6.755</b>	<b>13.715</b>	<b>179</b>	<b>755</b>	<b>934</b>	<b>14,7</b>

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Tabel 6.2 mempresentasikan persebaran jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Dumai Tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SMP di Kota Dumai Tahun 2024 berjumlah 13.715 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.960 siswa dan perempuan sebanyak 6.755 siswa. Jumlah guru SMP di Kota Dumai pada Tahun 2024 berjumlah 934 orang yang terdiri dari guru laki-laki sebanyak 179 orang dan guru perempuan sebanyak 755 orang.

Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan jumlah siswa SMP terbanyak adalah Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 3.123 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SMP yang paling sedikit adalah Kecamatan Medang Kampai dengan jumlah 739 siswa.

Analisis selanjutnya adalah rasio guru pada tingkat SMP di Kota Dumai, data menunjukkan bahwa rasio guru/siswa pada tahun 2024 sebanyak  $14,7 \approx 15$  yang artinya setiap 1 orang guru SMP mengajar 15 siswa SMP. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMP tertinggi di Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Kota yaitu  $16,7 \approx 17$  yang artinya di Kecamatan Dumai Kota 1 guru harus mengajar 17 siswa SMP. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMP terendah di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan yaitu  $13,3 \approx 13$  yang artinya di Kecamatan Sungai Sembilan 1 guru harus mengajar 13 siswa SMP. Selanjutnya pada tabel 6.3 disajikan jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Dumai pada Tahun 2024.

Tabel 6. 3 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Siswa-Guru
	L	P	Total	L	P	Total	
Dumai Selatan	861	1.082	1.943	22	110	132	14,7
Dumai Timur	498	774	1.272	19	77	96	13,3
Bukit Kapur	377	701	1.078	21	56	77	14,0
Dumai Barat	358	463	821	10	37	47	17,5
Sungai Sembilan	371	507	878	15	36	51	17,2
Dumai Kota	54	80	134	3	10	13	10,3
Medang Kampai	183	375	558	11	28	39	14,3
<b>KOTA DUMAI</b>	<b>2.702</b>	<b>3.982</b>	<b>6.684</b>	<b>101</b>	<b>354</b>	<b>455</b>	<b>14,7</b>

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Tabel 6.3 mempresentasikan persebaran jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Dumai Tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SMA di Kota Dumai Tahun 2024 berjumlah 6.684 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.702 siswa dan perempuan sebanyak 3.982 siswa. Jumlah guru SMA di Kota Dumai pada Tahun 2024 berjumlah 455 orang yang terdiri dari guru laki-laki sebanyak 101 orang dan guru perempuan sebanyak 354 orang.

Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan jumlah siswa SMA terbanyak adalah Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 1.943 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SMA yang paling sedikit adalah Kecamatan Dumai Kota dengan jumlah 134 siswa.

Analisis selanjutnya adalah rasio guru pada tingkat SMA di Kota Dumai, data menunjukkan bahwa rasio guru/siswa pada tahun 2024 sebanyak  $14,7 \approx 15$  yang artinya setiap 1 orang guru SMA mengajar 15 siswa SMA. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMA tertinggi di Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Barat yaitu  $17,5 \approx 17$  yang artinya di Kecamatan Dumai Barat Kota 1 guru harus mengajar 17 siswa SMA. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMA terendah di Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Kota yaitu  $10,3 \approx 10$  yang artinya di Kecamatan Dumai Kota 1 guru harus mengajar 10 siswa SMA. Selanjutnya pada tabel 6.4 disajikan jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Dumai pada Tahun 2024.

Tabel 6. 4 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Siswa-Guru
	L	P	Total	L	P	Total	
Dumai Selatan	2.722	1.180	3.902	100	133	233	16,7
Dumai Timur	113	54	167	8	10	18	9,3
Bukit Kapur	498	175	673	24	31	55	12,2
Dumai Barat	368	1.068	1.436	14	30	44	32,6
Sungai Sembilan	472	260	687	15	78	93	7,4
Dumai Kota	372	273	645	17	43	60	10,8
Medang Kampai	390	187	577	11	20	31	18,6
<b>KOTA DUMAI</b>	<b>4.890</b>	<b>3.197</b>	<b>8.087</b>	<b>189</b>	<b>345</b>	<b>534</b>	<b>15,1</b>

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025 (diolah)

Tabel 6.4 mempresentasikan persebaran jumlah siswa dan guru pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Dumai Tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SMK di Kota Dumai Tahun 2024 berjumlah 8.087 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.890 siswa dan perempuan sebanyak 3.197 siswa. Jumlah guru SMK di Kota Dumai pada Tahun 2024 berjumlah 534 orang yang terdiri dari guru laki-laki sebanyak 189 orang dan guru perempuan sebanyak 534 orang.

Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan jumlah siswa SMK terbanyak adalah Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 3.902 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SMK yang paling sedikit adalah Kecamatan Dumai Timur dengan jumlah 167 siswa.

Analisis selanjutnya adalah rasio guru pada tingkat SMK di Kota Dumai, data menunjukkan bahwa rasio guru/siswa pada tahun 2024 sebanyak  $15,1 \approx 15$  yang artinya setiap 1 orang guru SMK mengajar 15 siswa SMK. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMK tertinggi di Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Barat yaitu  $32,6 \approx 33$  yang artinya di Kecamatan Barat Kota 1 guru harus mengajar 33 siswa SMK. Kecamatan dengan rasio guru/siswa SMK terendah di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan yaitu  $7,4 \approx 7$  yang artinya di Kecamatan Dumai Kota 1 guru harus mengajar 7 siswa SMK.

Rasio ideal antara guru dan siswa bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan. Di tingkat PAUD, rasio yang disarankan adalah 1:4 untuk anak usia 0-2 tahun (TPA) dan 1:8 untuk anak usia 2-4 tahun. Untuk SD, SMP, dan SMA, rasio idealnya adalah 1:20, sementara untuk SMK adalah 1:15. Namun, perlu diingat bahwa rasio ini hanyalah panduan dan faktor lain seperti ukuran kelas dan keterampilan guru juga perlu dipertimbangkan. Banyak pakar berpendapat bahwa rasio 1:18 adalah ideal untuk semua jenjang pendidikan, karena memungkinkan guru memberikan

perhatian lebih pada setiap siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif.

Meskipun ada aturan dan rekomendasi mengenai rasio guru dan siswa, penting untuk diingat bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Guru yang berkualitas dan berpengalaman, serta lingkungan belajar yang kondusif, juga berperan penting dalam keberhasilan Pendidikan.

---

## BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 59 ayat (2), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (Anak pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata);
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak terekploitasi secara ekonomi dan atau seksual;

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua nya.

Peraturan Menteri Negara PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) pasal 12 menyebutkan bahwa indikator Kota Layak Anak untuk klaster 5 berkenaan dengan Perlindungan Khusus, meliputi:

- (a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- (b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*);

(c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan

(d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Menurut peraturan tersebut yang ada beberapa jenis PMKS yaitu:

1. Anak balita telantar, yaitu merujuk pada seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;

- b. Berasal dari keluarga sangat miskin/ miskin;
  - c. Kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga;
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ keluarga;
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. Anak balita menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.

Kriteria:

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. Anak yang dilalaikan orang tuanya; dan
  - c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- a. Disangka;
  - b. Didakwa; atau
  - c. Dijatuhi pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
  - b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun social secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- a. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu, wicara;

- b. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan ekpsikotok;
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda;
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Sering mendapat perlakuan kasar dna kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. Pernah dianiaya dan/ atau diperkosa; dan
  - d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandangn disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria:


- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/ diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. Korban eksploitasi, ekonomi dan seksual;
- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. Terinfeksi HIV/ AIDS.

Agar upaya perlindungan khusus dapat sesuai dan tepat sasaran diperlukan informasi, data, atau profil tentang situasi anak. Terkait dengan keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam buku profil ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yakni anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bekerja, anak penyandang disabilitas dan anak korban penelantaran.

### 7.1 Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Gambar 7. 1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2021 - 2024




Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Gambar 7.1 di atas menunjukkan jumlah kasus dan korban kekerasan pada anak yang masuk di UPT-PPA Kota Dumai dari tahun 2021 - 2024. Jumlah korban kekerasan pada anak terus meningkat yaitu dari tahun 2021 dari 93 korban meningkat menjadi 154 korban kekerasan pada tahun 2023, selanjutnya korban kekerasan pada anak pada tahun 2024 berkurang menjadi 109 korban.

Pada gambar 7.1 dapat dilihat pada tahun 2023 dan 2024 jumlah kasus kekerasan pada anak sama dengan jumlah korban, berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah kasus lebih tinggi daripada jumlah korban karena dalam satu anak korban kekerasan bisa terjadi beberapa jenis kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak menurut jenis kasus di Kota Dumai Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 7.2 berikut.

Gambar 7. 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Jenis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Tahun 2021 - 2024



Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Gambar 7.2 menyajikan jumlah kasus menurut jenis kasus kekerasan pada anak, jenis kasus terbanyak pada tahun 2024 adalah kasus kekerasan seksual yaitu 50 kasus dan tidak ditemukan kasus eksploitasi dan *trafficking* pada anak.

Rumah tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Pada kenyataannya terdapat situasi dimana orang dewasa terutama wanita dan anak-anak mengalami kekerasan di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perlakuan baik disengaja maupun tidak yang dapat menyakiti/mengganggu kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh ayah namun

juga dilakukan oleh ibu. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik berupa kebiasaan ibu untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman berupa cubitan, pukulan, tamparan, mengurung anak di kamar mandi dl; kekerasan psikologis berupa pengucapan kata-kata kasar terhadap anak, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, dan pengabaian anak; kekerasan secara ekonomi seperti tidak memberikan uang jajan pada anak dan secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak.

Setiap daerah selalu memiliki kasus kekerasan terhadap anak, hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah dalam mengembangkan kota layak anak. Untuk itu perlu program-program yang tepat dilaksanakan agar dapat menekan angka kekerasan pada anak di wilayah tersebut.

## **7.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Pemerintah telah menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini yang telah membawa kemajuan pada sistem peradilan anak dalam upaya perlindungan khusus anak.

Dalam perundangan tersebut memungkinkan proses penyelesaian perkara anak dilakukan secara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tidak hanya melalui proses peradilan. Proses penyelesaian perkara anak secara diversifikasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pengambilan keputusan perkara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun ketika melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui dua pilihan keputusan, yaitu: menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir seperti yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (5). Atas dasar azas perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Namun demikian penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia 14 tahun keatas dan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang.


Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak, yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mempertimbangkan akibat dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga harus mempertimbangkan segi kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tenteram. Namun dalam penerapannya menjadi sulit dilakukan

karena mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi, penahanan menjadi tidak mudah dilakukan.

Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Dumai selain tersedianya penanganan secara hukum yakni pihak kepolisian, juga di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2021-2024 dapat dilihat pada gambar 7.3 berikut.

Gambar 7. 3 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2024



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Gambar 7.3 menyajikan kasus anak berhadapan dengan hukum, terlihat peningkatan kasus dari 15 kasus pada tahun 2021 menjadi 18 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi 27 kasus tetapi pada tahun 2024 kasus ABH berkurang menjadi 10 kasus.

### 7.3 Narapidana Anak


Dalam proses penyelesaian hukum, anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam perundangan tersebut, anak didik pemasyarakatan telah menerima keputusan pengadilan.

Sementara tahanan anak yang tinggal di rumah tahanan anak, cabang rumah tahanan anak dan tempat-tempat tertentu masih harus

menunggu keputusan pengadilan. Pejabat pelaksana hukum seperti penyelidik, penuntut umum dan hakim (hakim pengadilan, hakim banding dan hakim kasasi) memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan, antara lain penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Jumlah tahanan dan narapidana anak di Kota Dumai tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 7.4 berikut.

Gambar 7. 4 Tahanan dan Narapidana di Kota Dumai Tahun 2021-2024



Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Dumai Tahun 2025 (diolah)

Gambar 7.4 menyajikan jumlah anak pelaku tindak pidana di Kota Dumai. Terlihat jumlah narapidana anak tahun 2021 dari 2 anak meningkat menjadi 3 anak pada tahun 2022 dan jumlah tahanan meningkat pada tahun 2023 menjadi 13, selanjutnya pada tahun 2024 tidak ada narapidana anak di Kota Dumai.

#### 7.4 Anak Yang Bekerja

Salah satu upaya perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi kepada anak dengan memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Pekerja anak juga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin. *International Labour Organization (ILO)* telah mengatur usia minimum anak yang bekerja, dan juga pelarangan serta tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak melalui konvensi.

Konvensi tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai pekerja anak. Perundangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian untuk anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Terkait hal tersebut, pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi persyaratan berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Namun untuk ketentuan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dan hubungan kerja yang jelas, tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan, anak pada kelompok usia 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Akan tetapi sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang batas usia minimum untuk bekerja, anak usia 15 tahun sudah boleh dipekerjakan secara normal sehingga pengelompokan usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak pada kelompok usia 15-17 tahun sudah diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak.

Di Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai diketahui bahwa *tidak ada kasus pekerja anak* yang dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai.

### **7.5 Anak Penyandang Disabilitas (APD)**

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:


- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial

Dalam perundangan tentang perlindungan anak disebutkan larangan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan dan aksesibilitas

untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Selain itu setiap anak penyandang sosial disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Disabilitas dibagi menjadi 2 (dua) status, yaitu disabilitas tunggal dimana orang tersebut hanya menyandang satu jenis disabilitas dan disabilitas ganda dimana menyandang dua atau lebih jenis disabilitas. Jumlah anak penyandang disabilitas di Kota Dumai menurut Kecamatan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 7.5 berikut.

Gambar 7. 5 Jumlah Anak Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Dari gambar 7.5 dapat dilihat anak penyandang disabilitas di Kota Dumai pada tahun 2024 berjumlah 120 anak dengan anak laki-laki

sebanyak 59 orang dan anak perempuan sebanyak 61 orang. Kecamatan yang memiliki anak penyandang disabilitas paling tinggi Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 32 anak penyandang disabilitas dengan 18 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Kecamatan yang memiliki anak penyandang disabilitas paling rendah Kecamatan Sungai Sembilan yaitu sebanyak 4 anak penyandang disabilitas dengan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

### **7.6 Anak Korban Penelantaran**

Anak terantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus salah satunya bagi anak telantar.

Pertanggung jawaban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak telantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait serta pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014). Defenisi anak telantar

---


dibagi menjadi 2 (dua), yaitu balita telantar (0-4 tahun) dan anak telantar (5-17 tahun). Kriteria ketelantaran pada balita antara lain:

1. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI);
  - a. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI);
  - b. Tidak mempunyai bapak/ibu kandung;
  - c. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu;
  - d. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati  $\leq$  kali, hewani  $\leq$  2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu;
  - e. Ibu balita yang bertanggung jawab terhadap anak ini bekerja selama seminggu yang lalu;
  - f. Bila balita sakit tidak diobati; dan
  - g. Anak dititipkan/diasuh oleh orang lain selama seminggu terakhir.
2. Kriteria ketelantaran pada anak usia 5 - 17 tahun antara lain:
  - a. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun), Kriteria ini tidak berlaku bagi anak usia 5-6 tahun;
  - b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu;
  - c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati  $\leq$  4 kali, hewani  $\leq$  2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu;
  - d. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel;
  - e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur;

- f. Bila sakit tidak diobati;
- g. Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga; dan
- h. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (untuk usia < 15 tahun).

Seorang anak disebut anak telantar jika memenuhi 3 (tiga) kriteria atau lebih, hampir telantar jika memenuhi 2 (dua) kriteria, dan tidak telantar jika memenuhi 1 (satu) kriteria.

Gambar 7. 6 Jumlah Anak Terlantar menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Dari gambar 7.6 berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tahun 2024 terdapat 3 anak terlantar berjenis kelamin laki-laki yang terdapat di

Kecamatan Dumai Timur dan tidak terdapat anak terlantar di Kecamatan yang lainnya. Gambar 7.7 berikut menyajikan jumlah anak korban penelantaran di Kota Dumai yang masuk ke UPT-PPA tahun 2024.

Gambar 7. 7 Jumlah Korban Penelantaran Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Dari gambar 7.7 dapat dilihat jumlah anak korban penelantaran pada tahun 2024 sebanyak 10 orang, terdiri dari 10 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan.

### 7.7 Anak Penderita HIV/ AIDS

Infeksi HIV diderita berbagai kalangan dan usia, termasuk anak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 3 persen dari penderita HIV-AIDS di Indonesia adalah anak-anak


berusia di bawah 14 tahun. *Human immunodeficiency virus* adalah virus yang menyerang sel yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia sehingga mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Sementara itu, istilah *acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)* adalah stadium lanjut dari infeksi HIV yang ditandai oleh kumpulan gejala klinis berat berupa berbagai infeksi oportunistis. Anak yang terinfeksi HIV belum tentu menderita AIDS. Anak terinfeksi HIV yang mendapatkan pengobatan teratur sejak dini dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

HIV pada anak adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian khusus. Penularan HIV pada anak umumnya terjadi dari ibu yang terinfeksi HIV, baik selama kehamilan, persalinan, atau melalui ASI. Tanpa pengobatan, anak-anak yang terinfeksi HIV berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, infeksi oportunistik, dan masalah kesehatan lainnya. Namun, dengan deteksi dini dan pengobatan antiretroviral (ART) yang tepat, anak-anak dengan HIV dapat hidup sehat dan panjang umur.

Sebagian besar anak terinfeksi HIV melalui infeksi vertikal yaitu melalui ibu pada saat kehamilan (5-10 persen). Proses kelahiran (10-20 persen), dan melalui air susu ibu/ASI (5-20 persen). Sementara itu, sebagian kecil anak, kurang dari 10 persen, dapat tertular melalui jarum yang terkontaminasi, transfusi darah, atau kekerasan seksual dari dewasa yang terinfeksi HIV.

Langkah pencegahan penularan HIV pada anak dilakukan dengan memutus rantai penularan HIV dari ibu ke anak. Dalam program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak terdapat 4 langkah, yaitu mencegah infeksi HIV pada perempuan usia reproduktif, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu terinfeksi HIV, mencegah penularan infeksi HIV dari ibu ke bayi yang dikandungnya, serta dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk anak yang terinfeksi HIV. Jumlah anak penderita HIV di Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 7.8 berikut.


Gambar 7. 8 Jumlah Anak Penderita HIV Kota Dumai Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya jumlah anak penderita AIDS di Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 7.9 berikut.

Gambar 7.9 Jumlah Anak Penderita AIDS Kota Dumai Tahun 2024




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 (diolah)

Dari gambar 7.9 tersebut di atas dapat dilihat anak penderita HIV di Kota Dumai tahun 2024 berada pada kelompok usia 15 - 19 tahun yaitu sebanyak 2 orang anak dengan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Sedangkan anak penderita AIDS di Kota Dumai tahun 2024 (gambar 7.9) sebanyak 4 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak perempuan yang berada pada kelompok usia 1 - 4 tahun dan 2 orang laki-laki yang berada pada kelompok usia 5 - 14 tahun.

### 7.8 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat/kelurahan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Melalui PATBM dilakukan sejumlah kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Di Kota Dumai Persentase kelompok PATBM pada tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada gambar 7.10

Gambar 7. 10 Persentase Kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Tahun 2025

Gambar 7.10 menyajikan persentase kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di kelurahan Kota Dumai Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, terlihat peningkatan kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai dari tahun 2021 adalah sebesar 83,33 persen meningkat menjadi 94,44 persen selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 100%.

---

## BAB VIII PENUTUP

### 8.1 Isu Strategis

Berikut disajikan ringkasan beberapa isu strategis:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
  - a. Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak di Kota Dumai pada tahun 2024 sudah mencapai 99,17 persen.
  - b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 53,02 persen.
  - c. Forum anak di Kelurahan dan Kecamatan sudah berperan secara aktif dalam kegiatan musrembang.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - a. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai belum tersebar merata di tujuh kecamatan yang ada di Kota Dumai.
  - b. Perkawinan usia anak yang tercatat di Kementerian Agama Kota Dumai tahun 2024 sebanyak 9 anak.
  - c. Jumlah kunjungan/ layanan di Puspaga Intan Payung dan Puspaga Memukau sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2024 berkurang menjadi 89,54 persen, pada tahun sebelumnya sebesar 98,71 persen.
- b. Angka Kematian Balita di Kota Dumai di Kota Dumai pada tahun 2024 sedikit berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 11,53 persen.
- c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 68,60 persen.
- d. Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai pada tahun 2024 ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan.

### 4. Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 80,76 persen.
- b. Terjadi sedikit peningkatan angka melek huruf yaitu pada tahun 2023 adalah 99,31 persen dan meningkat menjadi 99,84 persen pada tahun 2024.

## 5. Perlindungan Khusus Anak

- a. Jumlah korban kekerasan pada anak berkurang pada tahun 2024 menjadi 109 korban dari tahun sebelumnya yaitu 154 korban kekerasan pada tahun 2023.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 27 kasus dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 10 kasus.
- c. Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan Kota Dumai Pada tahun 2024 sudah mencapai 100 persen.

## 8.2 Rekomendasi

Berdasarkan perumusan isu strategis di masing-masing klaster pemenuhan hak anak yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut disusunlah rekomendasi dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak di Kota Dumai pada tahun-tahun berikutnya:

### 1. Hak Sipil dan Kebebasan

Program peningkatan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya pada anak-anak yang telah berusia di atas 5 tahun; melalui sosialisasi dan juga kemudahan akses untuk membuat Akta Kelahiran dan KIA.

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Program konsultasi pra-nikah untuk pihak-pihak yang ingin menikah dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk terciptanya keluarga-keluarga di Kota Dumai yang memiliki kesiapan tinggi sebelum menikah sehingga anak-anak juga akan lebih terlindungi di dalam institusi keluarga.

## 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Program untuk kemudahan akses melaksanakan persalinan agar ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- b. Melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam upaya untuk mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer, dengan focus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup, dari bayi hingga lanjut usia. ILP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan di tingkat layanan primer.
- c. Program layanan kesehatan yang ramah terhadap anak khususnya anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pendampingan untuk orang tua dalam mengoptimalkan kualitas kesehatan dan kehidupan anak yang membutuhkan penanganan khusus sesuai kondisinya.

- 
- d. Program sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan serta kesehatan anak.

#### 4. Pendidikan

- a. Program peningkatan fasilitas yang memadai dan merata di setiap kecamatan sehingga anak dapat mengekspresikan budayanya dan mengisi waktu luang yang dimilikinya dengan kegiatan positif melalui beragam Sanggar Minat dan Bakat Anak di setiap kelurahan/ kecamatan.
- b. Pengembangan pendidikan inklusif yang lebih holistik dan integratif sehingga anak-anak di Kota Dumai dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih suportif dan toleran.

#### 5. Perlindungan Khusus Anak

Program pengembangan layanan terpadu bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku berbagai perilaku-perilaku salah pada anak sebagai bentuk Sistem Perlindungan Khusus Anak. Program layanan terpadu ini mencakup layanan primer (pencegahan secara umum), sekunder (pencegahan untuk anak-anak berisiko), dan tersier (penanganan) dalam Sistem Layanan Satu Atap.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Dumai. (2025). *Kota Dumai dalam Angka 2025*, 112. <https://dumaikota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/9bbe59906f5fcc33a39c6544/kota-dumai-dalam-angka-2025.html>
- BPS Kota Dumai. (2025). *Angka Partisipasi Murni (APM) 2024*. <https://dumaikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/angka-partisipasi-murni--apm-.html>
- BPS Kota Dumai. (2025). *Angka Partisipasi Kasar (APK) 2024*. <https://dumaikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/angka-partisipasi-kasar-apk-.html>
- BPS Kota Dumai. (2025). *Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang menurut Kecamatan di Kota Dumai 2024*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Jumlah Sekolah Luar Biasa Kota Dumai*. <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sp/2/096200>
- KemenPPPA. (2011). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- KemenPPPA. (2009). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak*.
- Peraturan Daerah. (2016). *Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*.
- Peraturan Daerah. (2016). *Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

---

Peraturan Daerah. (2021). *Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.*

Undang-undang RI. (2014). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Undang-undang RI. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Ratio Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

KODE	NAMA_WIL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1472	KOTA DUMAI	182.560	172.696	355.256
147201	DUMAI BARAT	24.716	23.650	48.366
1472011003	PANGKALAN SESAI	5.525	5.301	10.826
1472011006	PURNAMA	9.892	9.531	19.423
1472011008	BAGAN KELADI	3.829	3.558	7.387
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	5.470	5.260	10.730
147202	DUMAI TIMUR	39.487	37.463	76.950
1472021002	TELUK BINJAI	10.431	9.783	20.214
1472021003	TANJUNG PALAS	7.001	6.585	13.586
1472021004	JAYA MUKTI	10.639	10.558	21.197
1472021006	BULUH KASAP	3.548	3.349	6.897
1472021009	BUKIT BATREM	7.868	7.188	15.056
147203	BUKIT KAPUR	29.907	28.290	58.197
1472031001	BUKIT NENAS	4.819	4.643	9.462
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	3.828	3.644	7.472
1472031003	GURUN PANJANG	3.085	2.934	6.019
1472031004	BAGAN BESAR	5.170	4.823	9.993
1472031005	KAMPUNG BARU	4.214	3.955	8.169
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	3.977	3.818	7.795
1472031007	BUKIT KAPUR	4.814	4.473	9.287
147204	SUNGAI SEMBILAN	26.324	24.268	50.592
1472041001	LUBUK GAUNG	7.094	6.596	13.690
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	5.630	5.290	10.920
1472041003	BANGSAL ACEH	3.254	3.117	6.371
1472041004	BASILAM BARU	3.322	3.116	6.438
1472041005	BATU TERITIP	3.525	2.998	6.523
1472041006	SUNGAI GENIOT	3.499	3.151	6.650
147205	MEDANG KAMPAL	10.837	9.975	20.812
1472051001	TELUK MAKMUR	2.898	2.654	5.552
1472051002	MUNDAM	2.653	2.444	5.097
1472051003	GUNTUNG	1.255	1.239	2.494
1472051004	PELINTUNG	4.031	3.638	7.669
147206	DUMAI KOTA	21.404	20.563	41.967
1472061001	LAKSAMANA	1.895	1.751	3.646
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	7.261	7.142	14.403
1472061003	DUMAI KOTA	3.829	3.640	7.469
1472061004	BINTAN	3.378	3.174	6.552

1472061005	SUKAJADI	5.041	4.856	9.897
147207	DUMAI SELATAN	29.885	28.487	58.372
1472071001	RATU SIMA	8.116	7.626	15.742
1472071002	BUKIT TIMAH	5.059	4.752	9.811
1472071003	MEKAR SARI	4.023	3.836	7.859
1472071004	BUKIT DATUK	6.715	6.540	13.255
1472071005	BUMI AYU	5.972	5.733	11.705

Sumber: Database DKB Kemendagri Semester II 2024

## Lampiran 2. Laporan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Akta Kelahiran Anak 0 - 17 Tahun per 31 Desember 2024

KODE WIL	WILAYAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 17	PERSEN
<b>1472</b>	<b>KOTA DUMAI</b>	<b>116.066</b>	<b>967</b>	<b>117.033</b>	<b>99,17</b>
147201	DUMAI BARAT	15.560	88	15.648	99,44
1472011003	PANGKALAN SESAI	3.391	32	3.423	99,07
1472011006	PURNAMA	6.511	29	6.540	99,56
1472011008	BAGAN KELADI	2.495	9	2.504	99,64
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	3.163	18	3.181	99,43
147202	DUMAI TIMUR	24.582	151	24.733	99,39
1472021002	TELUK BINJAI	6.319	50	6.369	99,21
1472021003	TANJUNG PALAS	4.544	17	4.561	99,63
1472021004	JAYA MUKTI	6.493	34	6.527	99,48
1472021006	BULUH KASAP	2.026	10	2.036	99,51
1472021009	BUKIT BATREM	5.200	40	5.240	99,24
147203	BUKIT KAPUR	20.114	226	20.340	98,89
1472031001	BUKIT NENAS	3.292	23	3.315	99,31
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	2.563	40	2.603	99,46
1472031003	GURUN PANJANG	2.130	26	2.156	98,79
1472031004	BAGAN BESAR	3.377	37	3.414	98,92
1472031005	KAMPUNG BARU	2.758	24	2.782	99,14
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	2.748	33	2.781	98,81
1472031007	BUKIT KAPUR	3.246	43	3.289	98,69
147204	SUNGAI SEMBILAN	17.761	209	17.970	98,84
1472041001	LUBUK GAUNG	4.784	48	4.832	99,01
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	3.758	20	3.778	99,47
1472041003	BANGSAL ACEH	2.178	25	2.203	98,87
1472041004	BASILAM BARU	2.165	20	2.185	99,08

1472041005	BATU TERITIP	2.364	64	2.428	97,36
1472041006	SUNGAI GENIOT	2.512	32	2.544	98,74
147205	MEDANG KAMPAI	7.522	79	7.601	98,96
1472051001	TELUK MAKMUR	1.987	23	2.010	98,86
1472051002	MUNDAM	1.873	7	1.880	99,63
1472051003	GUNTUNG	913	12	925	98,70
1472051004	PELINTUNG	2.749	37	2.786	98,67
147206	DUMAI KOTA	12.303	90	12.393	99,27
1472061001	LAKSAMANA	1.100	12	1.112	98,92
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	4.188	17	4.205	99,60
1472061003	DUMAI KOTA	2.184	17	2.201	99,23
1472061004	BINTAN	1.908	18	1.926	99,07
1472061005	SUKAJADI	2.923	26	2.949	99,12
147207	DUMAI SELATAN	18.224	124	18.348	99,32
1472071001	RATU SIMA	4.830	25	4.855	99,49
1472071002	BUKIT TIMAH	3.122	27	3.149	99,14
1472071003	MEKAR SARI	2.525	18	2.543	99,29
1472071004	BUKIT DATUK	4.158	23	2.543	99,45
1472071005	BUMI AYU	3.589	31	4.181	99,14

Sumber: Database DKB Kemendagri Semester II 2024

**Lampiran 3. Laporan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Kartu  
Identitas Anak (KIA) Per 31 Desember 2024**

KODE	WILAYAH	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	JUMLAH ANAK	PERSEN
<b>1472</b>	<b>KOTA DUMAI</b>	<b>59.917</b>	<b>53.098</b>	<b>113.015</b>	<b>53,02</b>
147201	DUMAI BARAT	8.731	6.324	15.055	57,99
1472011003	PANGKALAN SESAI	1.782	1.510	3.292	54,13
1472011006	PURNAMA	3.623	2.673	6.296	57,54
1472011008	BAGAN KELADI	1.459	956	2.415	60,41
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	1.867	1.185	3.052	61,17
147202	DUMAI TIMUR	12.890	10.961	23.851	54,04
1472021002	TELUK BINJAI	3.252	2.892	6.144	52,93
1472021003	TANJUNG PALAS	2.637	1.779	4.416	59,71
1472021004	JAYA MUKTI	3.340	2.920	6.260	53,35
1472021006	BULUH KASAP	1.168	793	1.961	59,56
1472021009	BUKIT BATREM	2.493	2.577	5.070	49,17
147203	BUKIT KAPUR	10.293	9.389	19.682	52,30
1472031001	BUKIT NENAS	1.792	1.396	3.188	56,21
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	1.190	1.339	2.529	47,05
1472031003	GURUN PANJANG	987	1.103	2.090	47,22
1472031004	BAGAN BESAR	1.862	1.433	3.295	56,51
1472031005	KAMPUNG BARU	1.498	1.200	2.698	55,52
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	1.430	1.253	2.683	53,30
1472031007	BUKIT KAPUR	1.534	1.665	3.199	47,95
147204	SUNGAI SEMBILAN	7.474	10.073	17.547	43,00
1472041001	LUBUK GAUNG	2.092	2.614	4.706	44,45
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	1.783	1.901	3.684	48,40
1472041003	BANGSAL ACEH	1.048	1.095	2.143	48,90
1472041004	BASILAM BARU	1.134	995	2.129	53,26
1472041005	BATU TERITIP	733	1.654	2.387	30,71
1472041006	SUNGAI GENIOT	684	1.814	2.498	27,38
147205	MEDANG KAMPAI	4.154	3.235	7.389	56,22
1472051001	TELUK MAKMUR	1.098	849	1.947	56,39
1472051002	MUNDAM	975	843	1.818	53,63
1472051003	GUNTUNG	552	354	906	60,93
1472051004	PELINTUNG	1.529	1.189	2.718	56,25
147206	DUMAI KOTA	6.768	5.087	11.855	57,09
1472061001	LAKSAMANA	559	504	1.063	52,59
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	2.334	1.680	4.014	58,15
1472061003	DUMAI KOTA	1.179	910	2.089	56,44
1472061004	BINTAN	1.065	776	1.841	57,85
1472061005	SUKAJADI	1.631	1.217	2.848	57,27

147207	DUMAI SELATAN	9.607	8.029	17.636	54,47
1472071001	RATU SIMA	2.886	1.776	4.662	61,90
1472071002	BUKIT TIMAH	1.569	1.448	3.017	52,01
1472071003	MEKAR SARI	984	1.466	2.450	40,16
1472071004	BUKIT DATUK	2.395	1.623	4.018	59,61
1472071005	BUMI AYU	1.773	1.716	3.489	50,82

Sumber: Database DKB Kemendagri Semester II 2024

#### Lampiran 4. Jumlah Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 - 17 Tahun	60.884	33,35	56.149	32,51	117.033	32,94
18 + Tahun	121.676	66,65	116.547	67,49	238.223	67,06
Jumlah	182.560	100,00	172.696	100,00	355.256	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2025

Lampiran 5. Forum Anak Tingkat Kelurahan Kota Dumai Periode Tahun  
2023-2025

NO	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MEKAR SARI	4	4	8
2	DUMAI KOTA	4	6	10
3	LAKSAMANA	4	6	10
4	RIMBA SEKAMPUNG	3	8	11
5	BINTAN	16	19	35
6	SUKAJADI	13	18	31
7	BAGAN KELADI	2	29	31
8	PANGKALAN SESAI	2	13	15
9	GUNTUNG	5	13	18
10	MUNDAM	4	17	21
11	TELUK MAKMUR	4	17	21
12	BAGAN BESAR	4	2	6
13	BAGAN BESAR TIMUR	12	10	22
14	BUKIT BATREM	6	10	16
15	BULUH KASAP	2	4	6
16	TANJUNG PALAS	0	12	12
17	TELUK BINJAI	4	11	15
18	BANGSAL ACEH	4	12	16

19	BASILAM BARU	12	19	31
20	BATU TERITIP	6	14	20
21	LUBUK GAUNG	7	8	15
22	TANJUNG PENYEMBAL	6	5	11
23	BUMI AYU	6	2	8
24	PURNAMA	5	6	11
25	JAYA MUKTI	1	7	8
26	RATU SIMA	0	6	6
27	BUKIT DATUK	1	4	5
28	KAMPUNG BARU	3	3	6
29	GURUN PANJANG	0	13	13
30	BUKIT DATUK	1	4	5
31	BUKIT TIMAH	2	3	5
Jumlah		143	305	448

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2025

Lampiran 6. Forum Anak Tingkat Kecamatan Kota Dumai Periode Tahun  
2023 - 2025

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH ANGGOTA
(1)	(2)			(3)
1	Dumai Kota	8	8	16
2	Dumai Timur	1	9	10
3	Dumai Barat	2	8	10
4	Dumai Selatan	2	11	13
5	Bukit Kapur	1	7	8
6	Medang Kampai	7	21	28
7	Sungai Sembilan	0	8	8
	Jumlah	21	72	93

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2025

Lampiran 7. Jumlah Data Permohonan Dispensasi Kawin Di Kota Dumai  
Tahun 2024

JUMLAH KASUS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR/DESPENSASI KAWIN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TAHUN 2024

JUMLAH KASUS PERKAWINAN ANAK ( SD USIA 17 TAHUN )

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KET
1	DUMAI BARAT	2	3	5	
2	DUMAI TIMUR	0	0	0	
3	DUMAI KOTA	0	0	0	
4	DUMAI SELATAN	1	1	2	
5	SUNGAI SEMBILAN	0	2	2	
6	MEDANG KAMPAI	0	0	0	
7	BUKIT KAPUR	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	

Dumai, 19 Mei 2025  
Kepala  
Plt. Kas. Bimas Islam  
  
MUHAMMAD YUNUS, SHI  
197608242006011000


Sumber : Kemenag Kota Dumai, 2025

Lampiran 8. Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kota Dumai, 2024

NO	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	JUMLAH
1.	Taman Kanak-kanak/TK/RA	99
2.	Tempat Penitipan Anak/TPA	2
3.	Kelompok Bermain/KB	12
4.	Satuan PAUD Sejenis/SPS	3
	Jumlah	116

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025





Lampiran 9. Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2024/2025

 **Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Beranda Unduhan Berita **Data Pokok** Progres Data Bantuan Login

[Beranda](#) / [Data Peserta Didik](#) / [Prov. Riau](#) / [Kota Dumai](#)

Data Peserta Didik Semester 2024/2025 Genap

Pencarian :     

Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS		
	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
Kec. Dumai Selatan	17.494	9.806	7.688	903	476	427	100	55	45	64	34	30	22	11	11
Kec. Dumai Timur	16.966	8.860	8.106	1.207	592	615	69	40	29	0	0	0	38	17	21
Kec. Bukit Kapur	11.185	5.740	5.445	504	253	251	19	11	8	0	0	0	0	0	0
Kec. Dumai Barat	9.643	4.623	5.020	522	291	231	12	7	5	0	0	0	0	0	0
Kec. Sungai Sembilan	9.599	4.923	4.676	454	211	243	28	13	15	0	0	0	0	0	0
Kec. Dumai Kota	5.769	3.102	2.667	506	265	241	17	8	9	68	41	27	31	14	17
Kec. Medang Kampai	4.786	2.464	2.322	334	172	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>75.442</b>	<b>39.518</b>	<b>35.924</b>	<b>4.430</b>	<b>2.260</b>	<b>2.170</b>	<b>245</b>	<b>134</b>	<b>111</b>	<b>132</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>49</b>

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Lampiran 10. Jumlah Kunjungan Puspaga Intan Payung Kota Dumai Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Edukasi	49
2	Konseling	19
3	Informasi	3
4	Penjangkauan	0
5	Rujukan	0

Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2025

Lampiran 11. Jumlah Kunjungan Puspaga Memukau Kota Dumai Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi	81
2	Konseling	22
3	Sosialisasi	81
4	Rujukan	0
5	Penjangkauan	0

Sumber : Puspaga Memukau Kota Dumai, 2025

Lampiran 12. Persentase Pertolongan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai, 2022 - 2024

Puskesmas	2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dumai Kota	1.180	100	1.145	98,71	1.002	100,80
Jaya Mukti	1.936	99,9	1.628	81,73	1.833	94,78
Bumi Ayu	1.063	100	1.045	97,85	1.113	96,70
Bukit Timah	320	76,7	409	94,46	382	74,76
Dumai Barat	545	94,8	568	97,93	587	100,51
Purnama	607	93,2	615	91,38	816	94,44
Bukit Kapur	665	97,7	604	86,04	741	96,36
Bukit Kayu Kapur	558	69,8	740	93,32	726	76,02
Sungai Sembilan	458	95,8	1.100	88,14	1.243	81,40
Medang Kampai	769	64,9	465	92,08	455	70,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Lampiran 13. Jumlah Kematian Balita Di Kota Dumai Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	NEONATAL			BAYI			BALITA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	DUMAI KOTA	7	2	9	11	4	15	12	4	16
2	JAYA MUKTI	10	4	14	10	7	17	14	9	23
3	BUMI AYU	9	3	12	9	3	12	10	3	13
4	BUKIT TIMAH	4	0	4	4	0	4	5	1	6
5	DUMAI BARAT	1	3	4	1	4	5	2	6	8
6	PURNAMA	4	3	7	4	3	7	4	4	8
7	BUKIT KAPUR	3	2	5	3	4	7	5	5	10
8	BUKIT KAYU KAPUR	1	1	2	2	1	3	4	1	5
9	MEDANG KAMPAI	3	5	8	3	6	9	3	7	10
10	SUNGAI SEMBILAN	6	3	9	7	3	10	8	3	11
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>26</b>	<b>74</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>110</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Lampiran 14. Bayi Baru Lahir Mendapat Imd Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulanbayi Menurut Puskesmas Kota Dumai Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA <6 BULAN		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT IMD		JUMLAH BAYI	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	DUMAI KOTA	954	622	65,20	477	277	58,07
2	JAYA MUKTI	1.855	1450	78,17	928	666	71,77
3	BUMI AYU	1.105	772	69,86	553	295	53,35
4	BUKIT TIMAH	491	334	68,02	246	164	66,67
5	DUMAI BARAT	560	311	55,54	280	170	60,71
6	PURNAMA	829	535	64,54	415	264	63,61
7	BUKIT KAPUR	738	688	93,22	369	270	73,17
8	BUKIT KAYU KAPUR	916	503	54,91	458	248	54,15
9	MEDANG KAMPAI	624	365	58,49	313	119	38,02
10	SUNGAI SEMBILAN	1.465	966	65,94	733	437	59,62
<b>JUMLAH</b>		<b>9.537</b>	<b>6.546</b>	<b>68,6</b>	<b>4.772</b>	<b>2.910</b>	<b>60,98</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Lampiran 15. Persentase Bayi Yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi Di Kota Dumai, 2022-2024

Jenis Imunisasi <i>Type of Immunization</i>	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	71,58	75,31	80,25
Campak/Measles	44,52	57,44	50,93
DPT 1, DPT 2, dan DPT 3	65,97	71,64	70,10
Polio 1, Polio 2, Polio 3, dan Polio 4	53,14	72,92	75,78
Hepatitis B 1, Hepatitis B 2, dan Hepatitis B 3	70,90	80,29	78,86

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : Dumai Dalam Angka, 2025

Lampiran 16. Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Kota  
Dumai Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG			BBLR		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	DUMAI KOTA	511	443	954	527	470	997	4	3	7
2	JAYA MUKTI	950	905	1.855	921	913	1.834	4	2	6
3	BUMI AYU	568	537	1.105	588	528	1.116	0	0	0
4	BUKIT TIMAH	262	229	491	198	196	394	1	1	2
5	DUMAI BARAT	284	276	560	322	263	585	1	6	7
6	PURNAMA	454	375	829	429	392	821	4	5	9
7	BUKIT KAPUR	381	357	738	403	417	820	9	3	12
8	BUKIT KAYU KAPUR	462	454	916	313	316	629	4	3	7
9	MEDANG KAMPAI	364	260	624	218	228	446	3	4	7
10	SUNGAI SEMBILAN	739	726	1.465	621	605	1.226	2	6	8
<b>JUMLAH</b>		<b>4.975</b>	<b>4.562</b>	<b>9.537</b>	<b>4.540</b>	<b>4.328</b>	<b>8.868</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Lampiran 17. Puskesmas Ramah Anak Di Kota Dumai Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Puskesmas Dumai Kota	Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti	Dumai Timur
3.	Puskesmas Bumi Ayu	Dumai Selatan
4.	Puskesmas Bukit Timah	Dumai Selatan
5.	Puskesmas Dumai Barat	Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama	Dumai Barat
7.	Puskesmas Bukit Kapur	Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan	Sungai Sembilan
10	Puskesmas Medang Kampai	Medang Kampai
1.	Puskesmas Dumai Kota	Dumai Kota

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Lampiran 18. Jumlah Anak Yang Berobat Jalan Di Rsud Kota Dumai  
Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Anak yang Berobat Jalan		Laki-laki dan Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	826	1.263	2.089
2	Dumai Barat	1.440	2.011	3.451
3	Dumai Timur	2.241	3.337	5.578
4	Bukit Kapur	689	894	1.583
5	Sungai Sembilan	242	671	913
6	Medang Kampai	290	400	690
7	Dumai Selatan	1.648	1.493	3.141
<b>Jumlah</b>		7.376	10.069	17.445

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2025

Lampiran 19. Jumlah Anak Yang Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin Di  
Rsud Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Anak yang Rawat Inap		Laki-laki dan Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	239	282	521
2	Dumai Barat	273	326	599
3	Dumai Timur	464	541	1.005
4	Bukit Kapur	99	225	324
5	Sungai Sembilan	98	128	226
6	Medang Kampai	70	99	169
7	Dumai Selatan	257	264	521
<b>Jumlah</b>		1.500	1.865	3.365

Sumber : Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2025

Lampiran 20. Angka Partisipasi Sekolah (Aps), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal Dan Non Formal Di Kota Dumai Tahun 2024

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI <i>Elementary School</i>	98,84	98,85	106,41	103,19
SMP/MTs <i>Junior High School</i>	83,31	81,92	89,93	92,08
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	64,84	67,64	84,60	92,73

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : Dumai Dalam Angka, 2025

Lampiran 21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Di Kota Dumai, 2023 Dan 2024

Jenis Kelamin Kelompok Umur <i>Sex and Age Group</i>	2023	2024
(1)	(2)	(3)
<b>Laki-laki/Male</b>		
15-24	100,00	100,00
15-59	100,00	100,00
15+	99,66	99,69
60+	96,76	97,26
<b>Perempuan/Female</b>		
15-24	100,00	100,00
15-59	100,00	100,00
15+	98,95	99,99
60+	89,10	99,94
<b>Jumlah/Total</b>		
15-24	100,00	100,00
15-59	100,00	100,00
15+	99,31	99,84
60+	93,21	98,52

Sumber : Dumai Dalam Angka 2025

Lampiran 22. Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Jenis Kasus Di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt-Ppa) Kota Dumai Tahun 2024

JENIS KASUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
KDRT (FISIK , PSIKIS, SEKSUAL, EKONOMI )	2	1	3
KEKERASAN FISIK ( KTA/ PEMBATAAN HAK ANAK )	11	3	14
KEKERASAN PSIKIS (KTA / PEMBATAAN HAK ANAK )	0	2	2
KEKERASAN SEKSUAL	7	43	50
EKSPLOITASI	0	0	0
PENELANTARAN ( EKONOMI, PENDIDIKAN )	10	10	20
TRAFICKING (PERDAGANGAN ORANG )	0	0	0
ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	10	0	10
HAK ASUH / PEMISAHAN THD ANAK (PTA)	5	0	5
<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>109</b>

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai, 2025

Lampiran 23. Korban Kekerasan Anak Di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt-Ppa) Kota Dumai Tahun 2024

JENIS KELAMIN	KORBAN KEKERASAN
LAKI-LAKI	45
PEREMPUAN	64
<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2025

Lampiran 24. Jumlah Kelompok PATBM Menurut Kecamatan Dan Kelurahan Kota Dumai Tahun 2021

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
5.	Bukit Kapur	19.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		20.	Bagan Besar	10 orang
		21.	Kampung Baru	10 orang
		22.	Bukit Nenas	10 orang
		23.	Gurun Panjang	10 orang
6.	Sungai Sembilan	24.	Bangsai Aceh	10 orang
		25.	Lubuk Gaung	10 orang
		26.	Basilam Baru	10 orang
7.	Medang Kampai	27.	Mundam	10 orang
		28.	Pelintung	10 orang
		29.	Teluk Makmur	10 orang
		30.	Guntung	10 orang
Jumlah			30 kelompok PATBM	300 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 30 kelurahan. ( 83,33 persen)

Lampiran 25. Jumlah Kelompok PATBM Menurut Kecamatan Dan Kelurahan Kota Dumai Tahun 2022

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
		19.	Jayamukti	
5.	Bukit Kapur	20.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		21.	Bagan Besar	10 orang
		22.	Kampung Baru	10 orang
		23.	Bukit Nenas	10 orang
		24.	Gurun Panjang	10 orang
		25.	Bukit kapur	10 orang
		26.	Bagan Besar Timur	10 orang

6.	Sungai Sembilan	27.	Bangsai Aceh	10 orang
		28.	Lubuk Gaung	10 orang
		29.	Basilam Baru	10 orang
		30.	Tanjung Penyembal	10 orang
7.	Medang Kumpai	31.	Guntung	10 orang
		32.	Mundam	10 orang
		33.	Pelintung	10 orang
		34.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		34 kelompok PATBM	340 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 34 kelurahan. ( 94,44 persen)

Lampiran 26. Jumlah Kelompok PATBM Menurut Kecamatan Dan Kelurahan Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
		19.	Jayamukti	
5.	Bukit Kapur	20.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		21.	Bagan Besar	10 orang
		22.	Kampung Baru	10 orang
		23.	Bukit Nenas	10 orang
		24.	Gurun Panjang	10 orang
		25.	Bukit kapur	10 orang
		26.	Bagan Besar Timur	10 orang

6.	Sungai Sembilan	27.	Bangsai Aceh	10 orang
		28.	Lubuk Gaung	10 orang
		29.	Basilam Baru	10 orang
		30.	Tanjung Penyembal	10 orang
		31.	Batu Teritip	10 orang
		32.	Sungai Geniot	10 orang
7.	Medang Kumpai	33.	Guntung	10 orang
		34.	Mundam	10 orang
		35.	Pelintung	10 orang
		36.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		34 kelompok PATBM	360 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 kelurahan. (100 persen)

Lampiran 27. Jumlah Kelompok PATBM Menurut Kecamatan Dan Kelurahan Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
		19.	Jayamukti	
5.	Bukit Kapur	20.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		21.	Bagan Besar	10 orang
		22.	Kampung Baru	10 orang
		23.	Bukit Nenas	10 orang
		24.	Gurun Panjang	10 orang
		25.	Bukit kapur	10 orang
		26.	Bagan Besar Timur	10 orang

6.	Sungai Sembilan	27.	Bangsai Aceh	10 orang
		28.	Lubuk Gaung	10 orang
		29.	Basilam Baru	10 orang
		30.	Tanjung Penyembal	10 orang
		31.	Batu Teritip	10 orang
		32.	Sungai Geniot	10 orang
7.	Medang Kumpai	33.	Guntung	10 orang
		34.	Mundam	10 orang
		35.	Pelintung	10 orang
		36.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		34 kelompok PATBM	360 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 36 kelurahan. (100 persen)



**Dumai**  
كوت دوماي | Kota Idaman



**Pemerintah Kota Dumai**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**  
**Anak Kota Dumai**

**BerAKHLAK** **#** bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**



[dpppa.dumaikota@go.id](mailto:dpppa.dumaikota@go.id)